ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PRAKTIK *CYBER CHEATING* SEBAGAI BENTUK PERSELINGKUHAN DIGITAL DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PADA *VIDEO CALL SEX*)

Oleh:
Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid
NIM: 22421090

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PRAKTIK *CYBER CHEATING* SEBAGAI BENTUK PERSELINGKUHAN DIGITAL DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PADA *VIDEO CALL SEX*)

Oleh:
Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid
NIM: 22421090

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

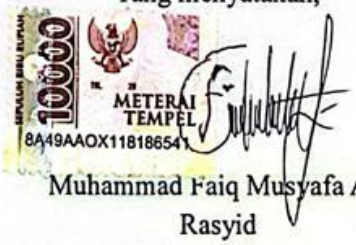
Nama	: Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid
NIM	: 22421090
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Analisis Fiqh Munakahat terhadap Praktik Cyber Cheating sebagai Bentuk Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga (Studi pada Video Call Sex)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasilannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau pejiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	26 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Fikih Munakahat Terhadap Praktik Cyber Cheating Sebagai Bentuk Perselingkuhan Digital Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Video Call Sex)
Nama	:	MUHAMMAD FAIQ MUSYAFA AR RASYID
Nomor Mahasiswa	:	22421090

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 2
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH (.....)

Yogyakarta, 01 September 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
16 Safar 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Prgoram Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 495/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/VI/2026 tanggal 12 Juni 2026 M, 26 Dzulhijjah 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid
Nomor Mahasiswa	:	22421090
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia		
Jurusan/Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Cyber Cheating Sebagai Bentuk Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga (Studi Pada Video Call Sex)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Najib Asrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul	: Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Cyber Cheating Sebagai Bentuk Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga (Studi Pada Video Call Sex)
Ditulis Oleh	: Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid
NIM	: 22421090
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Pembimbing,

Muhammad Najib Asrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

(QS. Al-Isra [15]:32)[1]

[1]"Surat Al-Isra' Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 29 Juli 2026, https://quran.nu.or.id/al-isra'/32.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ◌َ◌	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ◌َ◌	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ◌َ◌ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى◌ِ◌	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ···	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh:

   - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
   - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatu munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PRAKTIK *CYBER CHEATING* SEBAGAI BENTUK PERSELINGKUHAN DIGITAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA *VIDEO CALL SEX*)

Oleh:
Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola interaksi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kemudahan komunikasi yang semula dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dan memudahkan aktivitas sehari-hari juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi dalam bentuk interaksi yang melampaui batas dengan pihak selain pasangan sah. Salah satu fenomena yang berkembang adalah praktik Video Call Sex (VCS) sebagai bagian dari *cyber cheating*. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum dalam Islam karena mengandung unsur keterlibatan emosional dan seksual dengan pihak selain pasangan sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik VCS sebagai bentuk *cyber cheating* dalam perspektif Fiqh Munakahat serta menjelaskan konsep pencegahannya berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik VCS merupakan bentuk *cyber cheating* yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, kesetiaan dalam perkawinan, dan penjagaan kehormatan (*hifẓ al-'ird*). Dalam perspektif Fiqh Munakahat, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina dalam pengertian fikih klasik karena tidak terdapat hubungan seksual secara fisik, namun termasuk perbuatan yang mendekati zina (*lā taqrabū al-zinā*) dan dilarang karena menjadi sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kemaksiatan. Berdasarkan teori *Sadd al-Dzari'ah*, praktik VCS harus dicegah demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan nilai keimanan, peningkatan komunikasi dan komitmen suami istri, pembatasan interaksi digital dengan lawan jenis, serta penggunaan teknologi secara bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Fiqh Munakahat, *Cyber Cheating*, Video Call Sex (VCS), *Sadd al-Dzari'ah*, Perselingkuhan Digital.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF FIQH MUNAKAHAT REGARDING THE PRACTICE OF CYBER CHEATING AS A FORM OF DIGITAL INFIDELITY IN MARRIAGE (A STUDY OF SEXUAL VIDEO CALL)

By:
Muhammad Faiq Musyafa Ar-Rasyid

Advances in digital technology and social media have transformed the way people interact in society, including within marriage life. The ease of communication, originally intended to strengthen relationships and facilitate daily activities, has also led to the possibilities of the misuse of technology in the form of intimate interactions with parties other than one's lawful spouse. One emerging phenomenon is the practice of Sexual Video Call as a form of cyber cheating. Although it does not involve physical contact, this practice raises legal issues in Islam because it involves emotional and sexual engagement with a party other than one's lawful spouse. This present study aims to analyze the practice of Sexual Video Call as a form of cyber cheating from the perspective of *Fiqh Munakahat* and to explain preventive measures based on Islamic law. This study is a normative legal study in the form of library research that employs a normative and conceptual legal approach. Data were obtained from the Qur'an, hadith, Fiqh texts, books, scientific journals, and relevant previous studies, and were then analyzed qualitatively using a deductive approach. The results of the study indicate that the practice of sexual video call constitutes a form of cyber cheating that contradicts the principle of *mu'asyarah bil ma'ruf*, marital fidelity, and the preservation of honor (*hifẓ al-'ird*). From the perspective of *Fiqh Munakahat*, this practice cannot be categorized as zina in the classical Fiqh sense because there is no physical sexual intercourse; however, it constitutes an act that approaches zina or adultery (*lā taqrabū al-zinā*) and is prohibited as it serves as a means that has the potential to lead to sin. Based on the theory of Sadd al-Dzari'ah, sexual video call must be prevented to safeguard the welfare and integrity of the household. Preventive measures include strengthening faith, improving communication and commitment between spouses, limiting digital interactions with members of the opposite sex, and using technology responsibly in accordance with the principles of Islamic Sharia

Keywords: Fiqh Munakahat, *Cyber Cheating*, Sexual Video Call, *Sadd al-Dzari'ah*, Digital Infidelity

August 3, 2026
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT untuk rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan ini. Sholawat dan salam kepada nabi junjungan, Nabi Muhammad saw, yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

"Analisis Fiqh Munakahat terhadap Praktik Cyber Cheating sebagai Bentuk Perselingkuhan Digital dalam Rumah Tangga (Studi pada Video Call Sex)"

Atas kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, dan kedua orang tua peneliti atas segala do'a dan restunya, serta dukungan yang tiada henti kepada peneliti. Sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku rector Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., sebagai dosen yang membimbing peneliti selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa membantu peneliti menyelesaikan tugas akhir. Peneliti sadar bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, namun bapak selalu teliti membaca serta membantu peneliti di setiap kekurangan pada skripsi yang peneliti tuliskan. Terima kasih bapak.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan secara tidak langsung dan pelayanan administrasi dengan sangat baik.
7. Kedua orang tua, Abi dan Umi yang selalu mendukung peneliti tanpa henti, yang selalu mendoakan kelancaran tugas akhir peneliti, yang selalu mengusahakan kenyamanan dan kebahagiaan peneliti setiap saat, sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir masa perkuliahan ini. Yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala kasih sayang yang diberikan.

8. Teman-teman magang dan teman-teman program studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saling membantu di kala sedih dan buntunya mengerjakan tugas akhir ini. Terkhusus untuk mereka yang selalu menemani mengerjakan tugas akhir ini bersama dari sore hingga pagi tiba.
9. Yang terakhir, teruntuk diri sendiri. Yang tidak terlalu pandai mengekspresikan lelah pikiran dan mental. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah mau berjuang sampai akhir, walaupun semangat itu tidak terus membara, sering kali menghilang, namun terima kasih sudah selalu berkeinginan untuk melanjutkannya hingga akhir. Semoga selesainya tugas akhir ini bisa menjadi langkah awal peneliti agar bisa lebih mengekspresikan diri dan menunjukkan bahwa peneliti layak berada di titik ini.

Semoga amal kebaikan berupa dukungan dan bantuan yang telah diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa penelitian yang ditulis ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Penulis



Muhammad Faiq Musyafa Ar Rasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
KATA PENGANTAR ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xxi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **8**
C. Tujuan Penelitian **8**
D. Manfaat Penelitian **9**
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 9
E. Sistematika Pembahasan **10**
BAB II **12**
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **12**
A. Kajian Pustaka **12**
B. Kerangka Teori **19**
1. Teori *Cyber cheating* Oleh Kimberly S. Young 19
2. Teori Fiqh Munakahat Oleh Abdul Rahman Ghazaly 22
3. Teori *Sadd al-dzari'ah* oleh Imam al-Syatibi 25
BAB III **29**
METODE PENELITIAN **29**
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan **29**
1. Jenis Penelitian 29
2. Pendekatan Penelitian 29

B. Sumber Data **30**
1. Data Primer 30
2. Data Sekunder 30
C. Seleksi Sumber **31**
D. Teknik Pengumpulan Data **32**
E. Teknik Analisi Data **33**
BAB IV **34**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **34**
A. Hasil Penelitian **34**
1. Fenomena *Cyber cheating* dalam Rumah Tangga Muslim di Era Digital 34
2. Bentuk-Bentuk *Cyber cheating* dalam Media Digital 45
B. Hasil Pembahasan **51**
1. Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Praktik VCS 51
2. Analisis Sadd al-dzari'ah terhadap Praktik Cyber cheating 78
BAB V **93**
PENUTUP **93**
A. Kesimpulan **93**
B. Saran **94**
DAFTAR PUSTAKA **96**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral (*mitsāqan ghalīẓan*) yang tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan spiritual, moral, dan hukum untuk menyalurkan fitrah biologis secara halal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga dalam Islam bukan sekadar tempat pemenuhan kebutuhan individu, melainkan sarana menjaga kehormatan, membangun akhlak, dan menciptakan ketertiban sosial. Oleh karena itu, fiqh munakahat menempatkan komitmen moral, tanggung jawab, dan kesetiaan sebagai prinsip dasar dalam relasi suami istri guna menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.[2]

Dalam perspektif fiqh munakahat, kesetiaan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan hubungan fisik dengan orang lain, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk menjaga kepercayaan, kehormatan, serta hubungan emosional dalam pernikahan. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk

[2]Ahmad Syahriad dkk., "MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DI ERA MODERN BERDASARKAN FALSAFAH ISLAM," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 2 (2025): 73–81, https://doi.org/10.47902/jshi.v4i2.448.

menjaga amanah rumah tangga melalui sikap saling menghormati, menjaga rahasia keluarga, dan menghindari segala bentuk pengkhianatan, baik fisik maupun nonfisik. Prinsip tersebut merupakan bagian dari *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu pergaulan yang baik dalam rumah tangga demi terciptanya ketenteraman dan kasih sayang. Dengan demikian, kesetiaan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai norma etika, tetapi juga kewajiban hukum dan spiritual yang menjaga keberlangsungan institusi keluarga. Namun, perkembangan teknologi digital pada era modern menghadirkan tantangan baru dalam menjaga komitmen kesetiaan tersebut dalam kehidupan rumah tangga.[3]

Perkembangan teknologi digital kemudian melahirkan bentuk baru penyimpangan relasi rumah tangga yang dikenal sebagai *cyber cheating*. Fenomena ini merujuk pada keterlibatan emosional maupun seksual dengan pihak lain melalui media digital tanpa sepengetahuan pasangan sah. Bentuknya meliputi *online flirting*, *sexting*, pertukaran konten intim, hingga praktik *Video Call Sex* (VCS) yang memungkinkan interaksi seksual virtual tanpa kontak fisik. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam perspektif fiqh munakahat, terutama terkait prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'ird), kesetiaan dalam pernikahan, serta larangan

[3]Lina Mawaddah Zakkiyah dan Risma Nur Afifah, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1362.

mendekati zina. Salah satu bentuk *cyber cheating* yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat modern adalah praktik *Video Call Sex* (VCS).[4]

Munculnya praktik *Video Call Sex* (VCS) menunjukkan adanya evolusi bentuk perselingkuhan di era digital. VCS merupakan aktivitas seksual virtual yang dilakukan melalui media komunikasi berbasis internet dengan memanfaatkan fitur panggilan video secara langsung. Berbeda dengan bentuk *cyber cheating* lainnya seperti *online flirting* atau *sexting* yang umumnya terbatas pada pertukaran pesan dan konten seksual, VCS memungkinkan terjadinya interaksi visual secara real time yang menghadirkan pengalaman seksual lebih intens. Melalui teknologi digital, individu dapat membangun kedekatan emosional dan seksual dengan pihak lain tanpa harus melakukan pertemuan fisik. Oleh karena itu, VCS dipandang sebagai salah satu bentuk *cyber cheating* karena melibatkan interaksi intim yang berpotensi melanggar komitmen kesetiaan dalam hubungan pernikahan.[5]

Praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk *cyber cheating* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, terutama dalam aspek kepercayaan, komunikasi, dan keharmonisan hubungan suami istri. Keterlibatan emosional maupun seksual dengan pihak lain melalui media digital sering memunculkan rasa cemburu, kecurigaan, konflik

[4]Apriyanti Apriyanti, "Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 9, no. 2 (2023): 153–68, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7599.

[5]Muhammad Alzaki Tristi dan Dian Arymami, "Hyperpersonal Communication in Sexual Fantasies: A Study on Users of Paid Video Call Sex Services in Indonesia," *Jurnal Kawistara* 14, no. 3 (2024): 322–50, https://doi.org/10.22146/kawistara.98014.

berkepanjangan, hingga menurunkan kualitas hubungan dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bahkan dapat berkembang menjadi perpisahan atau perceraian akibat hilangnya kepercayaan antara pasangan. Dampak tersebut juga terlihat dalam berbagai kasus rumah tangga yang viral di media sosial. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah dugaan perselingkuhan digital melalui aktivitas *Video Call Sex* yang melibatkan pasangan suami istri dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus tersebut menimbulkan konflik tangga serta memunculkan perdebatan di masyarakat mengenai status interaksi seksual virtual sebagai bentuk perselingkuhan. Perkembangan teknologi digital pada dasarnya memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, teknologi digital juga membawa dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Kemudahan akses terhadap media sosial, aplikasi perpesanan, dan berbagai platform digital lainnya dapat membuka peluang terjadinya interaksi yang melampaui batas komitmen dalam hubungan pernikahan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk perselingkuhan menjadi lebih kompleks dan membawa konsekuensi psikologis maupun sosial yang nyata dalam kehidupan rumah tangga modern.[6]

[6]"JPNN," www.jpnn.com, diakses 23 Mei 2026, https://www.jpnn.com/news/buntut-dugaan-video-call-nakal-suami-clara-shinta-mengadu-ke-komnas-perempuan.

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap perselingkuhan nonfisik di media digital juga menjadi persoalan tersendiri. Sebagian masyarakat masih memandang perselingkuhan sebatas hubungan fisik, sehingga interaksi daring seperti *sexting* atau VCS belum sepenuhnya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Namun, pandangan lain menilai bahwa keterlibatan emosional dan seksual melalui media digital tetap melanggar komitmen kesetiaan dalam pernikahan. Di Indonesia, meningkatnya kasus perselingkuhan melalui media sosial memunculkan perhatian serius karena berkaitan dengan dimensi moral, psikologis, dan religius serta berpotensi merusak keharmonisan keluarga muslim. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan perlunya kajian hukum Islam untuk memberikan kejelasan mengenai status praktik VCS dalam kehidupan rumah tangga muslim.[7]

Dalam perspektif hukum Islam, larangan zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual di luar pernikahan, tetapi juga mencakup segala perbuatan yang mengarah kepadanya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32 melalui perintah *lā taqrabū al-zinā* yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."[8] (Al-Isra [15]:32)

Melalui perintah *lā taqrabū al-zinā*. Prinsip ini menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk perilaku yang menimbulkan rangsangan seksual atau keterikatan emosional di luar hubungan yang sah,

[7]Annisa Pratiwi Rosjayani dan Nurul Ilmi Idrus, *Stigma Terkait Perselingkuhan dalam Perspektif Pelakor*, t.t.

[8]"Qur'an Kemenag," diakses 11 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111.

baik secara langsung maupun melalui media digital. Oleh sebab itu, praktik seperti *sexting*, komunikasi intim daring, dan *Video Call Sex* (VCS) dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina karena tetap mengandung unsur seksual meskipun tanpa kontak fisik. Dalam kajian fiqh munakahat, fenomena tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan dan moralitas dalam rumah tangga.[9]

Perkembangan teknologi modern menghadirkan tantangan baru bagi kajian fiqh munakahat. Literatur fiqh klasik pada umumnya lahir dalam konteks masyarakat yang belum mengenal teknologi digital sehingga pembahasannya lebih berfokus pada relasi langsung dan pelanggaran fisik, seperti zina. Sementara itu, perkembangan media digital telah mengubah pola interaksi manusia dan menghadirkan bentuk-bentuk relasi baru yang tidak dibahas secara eksplisit dalam khazanah fiqh klasik, termasuk fenomena *cyber cheating* melalui praktik *Video Call Sex* (VCS). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pembacaan ulang dan pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan pendekatan tersebut, fiqh diharapkan

[9]"PENAFSIRAN 'LA TAQRABU AL- ZINA' DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB) | QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies," diakses 26 April 2026, https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/525.

mampu menjawab dinamika sosial modern sekaligus menjaga tujuan utama syariat, yaitu perlindungan kehormatan individu dan keutuhan keluarga.[10]

Kajian mengenai *cyber cheating* dalam perspektif fiqh munakahat menjadi semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital yang mengubah pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun penelitian mengenai perselingkuhan digital, *cyber cheating*, maupun *Video Call Sex* (VCS) telah dilakukan dari berbagai perspektif, masih belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji praktik VCS sebagai bentuk *cyber cheating* dalam perspektif fiqh munakahat, terutama terkait kedudukan hukumnya dan konsep pencegahannya dalam hukum Islam. Padahal, fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan kejelasan mengenai kedudukannya dalam Islam, terutama terkait prinsip kesetiaan dalam pernikahan, perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta larangan mendekati zina (*lā taqrabū al-zinā*). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk *cyber cheating* dalam perspektif fiqh munakahat serta mengkaji konsep pencegahannya dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam

[10]Jundi Soehardin Abdullah dkk., "Contemporary Fiqh Framework in the Era of Digital Transformation: New Challenges and Opportunities," *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3 Desember 2025, 979–87, https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1292.

sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi fenomena perselingkuhan digital di era modern.[11]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjuan Fiqh Munakahat terhadap praktik *Video Call Sex* oleh suami atau istri dengan pihak selain pasangan sahnya?
2. Bagaimana konsep pencegahan dalam Islam terhadap praktik *cyber cheating* atau *Video Call Sex* dalam kehidupan rumah tangga muslim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk *cyber cheating* dalam hubungan rumah tangga, serta menilai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam terkait prinsip kesetiaan, penjagaan kehormatan, dan larangan mendekati zina.
2. Untuk menjelaskan penerapan konsep pencegahan dalam hukum Islam terhadap fenomena *cyber cheating* (VCS) dalam keluarga, melalui pendekatan prinsip-prinsip syariah guna menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga di era digital.

[11]Nasrullah dkk., "HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI," *JIFala: Journal of Islamic Family Law* (Bima) 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.304.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Fiqh Munakahat), melalui kajian hukum Islam yang kontekstual terhadap fenomena sosial modern berupa *cyber cheating* dan praktik *Video Call Sex* (VCS) dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran fiqh kontemporer dengan mengintegrasikan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan konsep pencegahan dalam Islam sebagai landasan analisis terhadap bentuk perselingkuhan digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial masyarakat modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, sebagai pedoman dalam memahami batasan etika relasi digital menurut perspektif hukum Islam guna menjaga kesetiaan, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga di era digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi lembaga atau institusi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga konseling keluarga, serta institusi pendidikan dan akademisi hukum Islam, sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan pembinaan keluarga sakinah,

penyuluhan keagamaan, serta pengembangan program edukasi yang berkaitan dengan pencegahan perselingkuhan digital dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan keluarga Muslim.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengenai perkembangan teknologi digital yang memunculkan fenomena *cyber cheating* sebagai bentuk perselingkuhan digital dalam rumah tangga. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta urgensi kajian fiqh munakahat dalam merespons fenomena *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk pelanggaran kesetiaan dalam rumah tangga Muslim.

Bab II berisi kajian pustaka dan kerangka teori. Pada bab ini dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *cyber cheating*, perselingkuhan digital, serta praktik *Video Call Sex* (VCS). Selain itu, bab ini juga memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep fiqh munakahat, *sadd al-dzari'ah*, *cyber cheating*, kesetiaan dalam pernikahan, larangan mendekati zina, serta konsep menjaga kehormatan dalam Islam sebagai dasar analisis terhadap praktik perselingkuhan digital.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual dalam perspektif fiqh munakahat. Selain itu, dijelaskan pula sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, serta

teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk *cyber cheating* dalam rumah tangga.

Bab IV merupakan inti pembahasan penelitian yang berisi analisis fiqh munakahat terhadap praktik *cyber cheating* dalam bentuk *Video Call Sex* (VCS). Dalam bab ini dibahas kedudukan hukum praktik VCS dalam perspektif hukum Islam, keterkaitannya dengan konsep zina dan larangan mendekati zina, serta analisis berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Selain itu, bab ini juga membahas dampak *cyber cheating* terhadap keharmonisan rumah tangga serta konsep pencegahan dalam Islam untuk menjaga keutuhan keluarga di era digital.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, pasangan suami istri, akademisi, serta lembaga terkait agar lebih memahami bahaya perselingkuhan digital dan pentingnya menjaga nilai-nilai kesetiaan serta keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang membahas *cyber cheating* sebagai perselingkuhan digital yang termuat dalam skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya, di antaranya:

1. Pada Penelitian Azkiyah et al. (2025) mengenai *Cyber cheating* menguraikan bahwa *cyber cheating* merupakan bentuk perselingkuhan digital yang berlangsung melalui media daring dan memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak melibatkan kontak fisik, perilaku tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* serta pelanggaran terhadap hak pasangan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Lebih lanjut, ditinjau dari analisis *maqashid syariah*, *cyber cheating* berpotensi melanggar tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran hukum dalam Islam.

   Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya membahas *cyber cheating* secara umum tanpa mengkaji secara lebih spesifik praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk

interaksi seksual digital yang lebih eksplisit. Selain itu, penelitian tersebut belum memberikan klasifikasi yang jelas apakah praktik tersebut termasuk dalam kategori zina, mendekati zina, atau bentuk pelanggaran lain dalam fiqh munakahat. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menjelaskan secara komprehensif status hukum *cyber cheating* dalam bentuk VCS dalam perspektif fiqh munakahat, sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian penulis.

2. Penelitian yang dilakukan Zakirman et al. (2024) yang berjudul *CyberAffair* Perspektif Kaidah *Fiqh* ini mengkaji fenomena *cyber affair* sebagai bentuk perselingkuhan digital yang muncul seiring perkembangan teknologi. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi emosional dan romantis melalui media digital dapat merusak keharmonisan rumah tangga serta berdampak negatif terhadap moralitas individu. Dengan menggunakan pendekatan kaidah fiqh seperti *dar'ul mafasid* dan *adh-dharar yuzal*, penelitian ini menegaskan urgensi pencegahan perselingkuhan digital karena potensi mudaratnya bagi kehidupan pribadi maupun keluarga.

   Meski demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yakni hanya menggunakan kaidah fiqh secara umum tanpa mengkajinya secara khusus dalam kerangka *fiqh munakahat*. Selain itu, objek kajian masih bersifat umum pada fenomena *cyber affair* dan belum menyentuh praktik seksual digital yang lebih spesifik seperti *Video Call Sex* (VCS). Penelitian ini juga belum memberikan klasifikasi hukum yang tegas

terhadap bentuk perselingkuhan digital tersebut, sehingga masih terbuka ruang untuk analisis yang lebih mendalam mengenai *cyber cheating* dalam bentuk VCS dalam perspektif *fiqh munakahat*.

3. Penelitian Maulina et al. (2025) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, mengungkap bahwa media sosial memiliki dua sisi dalam kehidupan rumah tangga: di satu sisi dapat memperkuat komunikasi antar pasangan, namun di sisi lain juga berpotensi memicu konflik, seperti kecemburuan, pelanggaran privasi, hingga interaksi yang tidak pantas dengan pihak ketiga. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konflik yang muncul akibat penggunaan media sosial umumnya diselesaikan melalui dialog internal dalam keluarga atau dengan melibatkan tokoh agama, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

   Akan tetapi, penelitian ini masih terbatas karena hanya menyoroti pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga tanpa mengkaji secara khusus bentuk perselingkuhan digital seperti *cyber cheating* atau *Video Call Sex* (VCS). Selain itu, penelitian ini belum mengulas secara mendalam klasifikasi hukum Islam terhadap perilaku tersebut dalam perspektif *fiqh munakahat*. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian untuk menganalisis praktik *cyber cheating* dalam bentuk VCS sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam rumah tangga menurut tinjauan *fiqh munakahat.*

4. Penelitian Dewanti et al. (2025) dalam jurnal yang berjudul *Dampak Perselingkuhan terhadap Rumah Tangga,* yang membahas tentang faktor penyebab serta dampak perselingkuhan dalam rumah tangga melalui studi kasus di Pengadilan Agama Jambi. Hasilnya menunjukkan bahwa perselingkuhan dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti buruknya komunikasi antar pasangan dan adanya interaksi dengan pihak ketiga melalui media digital. Dampaknya pun cukup kompleks, mulai dari konflik yang berkepanjangan, rusaknya hubungan keluarga, hingga berujung pada perceraian, termasuk persoalan hak asuh anak dan pembagian harta.

   Namun demikian, penelitian ini masih membahas perselingkuhan secara umum tanpa mengulas secara khusus bentuk perselingkuhan digital seperti *cyber cheating* atau *Video Call Sex* (VCS). Selain itu, fokus penelitian lebih pada aspek dampak sosial dan hukum positif, tanpa disertai analisis yang mendalam dalam perspektif *fiqh munakahat*. Oleh karena itu, masih terdapat peluang penelitian untuk mengkaji secara lebih spesifik praktik *cyber cheating* dalam bentuk VCS dari sudut pandang hukum Islam.
5. Arzaqi & Alviolita (2024) dalam jurnal yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana terhadap VCS*, Penelitian ini menguraikan bahwa *Video Call Sex* (VCS) merupakan salah satu bentuk aktivitas seksual digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan berpotensi menimbulkan tindak kejahatan, seperti sekstorsi. Temuan penelitian menunjukkan

bahwa meskipun VCS tergolong sebagai konten pornografi, regulasi hukum di Indonesia belum mengaturnya secara khusus dan eksplisit. Akibatnya, penegakan hukum terhadap praktik VCS masih merujuk pada ketentuan umum yang berkaitan dengan pornografi dan Undang-Undang ITE.

Namun demikian, penelitian ini terbatas pada perspektif hukum pidana dan belum menyentuh kajian hukum Islam, khususnya dalam kerangka *fiqh munakahat*. Selain itu, penelitian ini juga tidak menempatkan VCS dalam konteks relasi rumah tangga sebagai bentuk perselingkuhan digital. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian untuk mengkaji praktik VCS sebagai bentuk *cyber cheating* dalam perspektif *fiqh munakahat*.

6. Syam (2022) dalam jurnal yang berjudul *Media Sosial sebagai Pemicu Perselingkuhan,* Penelitian ini mengungkap bahwa media sosial menjadi salah satu pemicu utama terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. Interaksi yang intens melalui pesan pribadi, komentar, serta komunikasi tertutup dengan lawan jenis dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang pada akhirnya menimbulkan konflik hingga perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga serta edukasi dalam mencegah dampak negatif penggunaan media sosial.

   Namun demikian, penelitian ini masih membahas perselingkuhan secara umum yang dipengaruhi oleh media sosial, tanpa mengkaji secara spesifik bentuk-bentuk seperti *cyber cheating* atau *Video*

Call Sex (VCS). Di samping itu, penelitian ini belum menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif *fiqh munakahat* maupun memberikan klasifikasi hukum Islam terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dilengkapi melalui kajian yang dilakukan oleh penulis.

7. Artanta et al. (2024) dalam jurnal yang berjudul *Sanksi Pidana terhadap VCS*, penelitian ini menjelaskan bahwa *Video Call Sex* (VCS) merupakan bentuk aktivitas seksual digital yang tergolong dalam *cyber pornography* dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VCS kerap dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual tanpa adanya kontak fisik, serta memiliki potensi menimbulkan tindak kejahatan seperti eksploitasi dan penyebaran konten bermuatan seksual.

   Namun demikian, penelitian ini hanya mengkaji VCS dari sudut pandang hukum positif dan belum menempatkannya dalam konteks hubungan suami istri. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas status hukum VCS dalam perspektif *fiqh munakahat* maupun sebagai bentuk perselingkuhan digital. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menjawab fokus permasalahan utama yang akan dianalisis dalam penelitian penulis.

8. Hertlein & Piercy (2006) dalam jurnal yang berjudul *Internet Infidelity*, penelitian ini mengungkap bahwa perkembangan teknologi internet semakin memudahkan terjadinya perselingkuhan melalui hubungan

emosional maupun seksual yang dilakukan secara daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan digital dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik dalam rumah tangga, menurunnya tingkat keintiman, serta munculnya perasaan bersalah dan kemarahan di antara pasangan.

Namun demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis sehingga tidak membahasnya dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, kajian ini juga tidak secara khusus menyoroti praktik *Video Call Sex* (VCS) maupun konteks rumah tangga Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena *cyber cheating* jika ditinjau dari perspektif *fiqh munakahat*.

9. Zahratunnisa et al. (2025) dalam jurnal yang berjudul *Perselingkuhan Digital dan Talak,* penelitian ini mengungkap bahwa perselingkuhan digital dapat merusak kepercayaan dalam rumah tangga dan turut memengaruhi keputusan terjadinya talak. Hasilnya juga menegaskan bahwa dalam aspek moral, tingkat keparahan perselingkuhan digital dapat disejajarkan dengan perselingkuhan fisik, bergantung pada sejauh mana pengkhianatan tersebut terjadi serta dampaknya terhadap relasi suami istri.

   Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek aksiologi talak dan belum mengkaji secara khusus bentuk praktik *cyber cheating* seperti *Video Call Sex* (VCS). Selain itu, penelitian ini juga belum memberikan klasifikasi hukum yang jelas dalam perspektif

fiqh munakahat terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian untuk mengkaji *cyber cheating* dalam bentuk VCS secara lebih mendalam dan spesifik.

10. Baidowi (2025) dalam jurnal yang berjudul *Perceraian Digital*, penelitian ini mengungkap bahwa media sosial menjadi salah satu faktor utama yang memicu perceraian di era digital, khususnya melalui perselingkuhan daring, kecemburuan digital, serta terganggunya komunikasi antar pasangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan potensi konflik dalam hubungan suami istri.

    Namun demikian, penelitian ini hanya menitikberatkan pada dampak perceraian tanpa mengkaji secara khusus bentuk-bentuk perselingkuhan digital seperti *cyber cheating* atau *Video Call Sex* (VCS). Selain itu, penelitian ini juga belum membahas fenomena tersebut dalam perspektif *fiqh munakahat*. Oleh karena itu, penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dilengkapi melalui kajian yang dilakukan oleh penulis.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Cyber cheating* Oleh Kimberly S. Young

Cyber cheating merupakan bentuk perselingkuhan yang dilakukan melalui media digital seperti internet, media sosial, aplikasi

percakapan, dan berbagai platform komunikasi daring lainnya. Fenomena ini muncul seiring berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan individu membangun hubungan emosional, romantis, bahkan seksual dengan orang lain tanpa harus melakukan pertemuan fisik secara langsung. Dalam konteks ini, Kimberly S. Young menjelaskan bahwa internet telah melahirkan fenomena yang disebut *online affairs*, yaitu hubungan yang dibangun melalui media digital dan berpotensi mengganggu komitmen dalam hubungan perkawinan.[12]

Menurut Young, perkembangan internet menciptakan ruang baru bagi individu untuk menjalin hubungan secara lebih mudah dan intens dibandingkan interaksi konvensional. Hubungan yang awalnya hanya berupa komunikasi biasa dapat berkembang menjadi keterikatan emosional yang mendalam karena adanya frekuensi interaksi yang tinggi, kedekatan psikologis, dan kerahasiaan yang sulit diketahui oleh pasangan. Oleh karena itu, internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi medium yang memungkinkan munculnya bentuk-bentuk perselingkuhan baru yang tidak selalu melibatkan kontak fisik secara langsung.[13]

---

[12]"Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction--and a Winning Strategy for Recovery | Wiley," Wiley.Com, diakses 11 Juni 2026, https://www.wiley.com/en-us/caught-in-the-net-how-to-recognize-the-signs-of-internet-addiction-and-a-winning-strategy-for-recovery-p-9780471191599.

[13]Kimberly S. Young, "Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences," *American Behavioral Scientist* 48, no. 4 (2004): 402–15, https://doi.org/10.1177/0002764204270278.

Terdapat tiga karakteristik utama internet yang mendorong munculnya *online affairs*, yaitu *anonymity* (anonimitas), *accessibility* (kemudahan akses), dan *affordability* (keterjangkauan). Anonimitas memungkinkan seseorang menyembunyikan identitas atau aktivitasnya dari pasangan. Kemudahan akses memungkinkan komunikasi dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Sedangkan keterjangkauan membuat interaksi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Kombinasi ketiga faktor tersebut menciptakan peluang yang besar bagi terbentuknya hubungan emosional maupun seksual di luar hubungan perkawinan.[14]

Dalam perkembangannya, fenomena *online affairs* mengalami transformasi seiring munculnya berbagai platform digital yang lebih interaktif. Jika pada awal perkembangan internet hubungan daring lebih banyak dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) dan ruang percakapan (*chat room*), maka saat ini hubungan tersebut berkembang melalui media sosial, aplikasi pesan instan, *sexting*, hingga *Video Call Sex* (VCS). Kehadiran teknologi video secara real time memungkinkan individu melakukan interaksi seksual virtual tanpa harus bertemu secara fisik. Oleh karena itu, *cyber cheating* dapat dipahami sebagai bentuk perselingkuhan modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk

[14]Helmy Prasetyo Yuwinanto, *PRIVASI ONLINE DAN KEAMANAN DATA*, t.t.

membangun hubungan emosional maupun seksual dengan pihak lain di luar ikatan perkawinan.[15]

Dalam penelitian ini, digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital melahirkan fenomena *cyber cheating* serta berbagai bentuk manifestasinya, termasuk praktik *Video Call Sex* (VCS). Teori ini menjadi landasan untuk memahami bahwa perselingkuhan pada era digital tidak lagi terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui interaksi virtual yang berpotensi merusak kepercayaan, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga Muslim.[16]

2. Teori Fiqh Munakahat Oleh Abdul Rahman Ghazaly

Fiqh munakahat merupakan cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, hubungan suami istri, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta berbagai persoalan keluarga menurut syariat Islam. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., fiqh munakahat tidak hanya mengatur hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur kehidupan rumah tangga agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pernikahan dalam

[15]Angelina Mao dan Ahalya Raguram, "Online infidelity: The new challenge to marriages," *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 302–4, https://doi.org/10.4103/0019-5545.58299.

[16]Andreas Vossler, "Internet Infidelity 10 Years On: A Critical Review of the Literature," *The Family Journal* 24, no. 4 (2016): 359–66, https://doi.org/10.1177/1066480716663191.

Islam dipandang sebagai akad yang suci dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[17]

Abdul Rahman Ghazaly juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah yang dianjurkan dalam Islam sebagai sarana menjaga kehormatan diri, memelihara keturunan, dan menciptakan ketenteraman hidup. Dalam fiqh munakahat, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap hubungan dalam rumah tangga harus dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri.[18]

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Modul Fikih Munakahat menjelaskan bahwa pernikahan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuan utama pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan jiwa (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) sebagai fondasi kehidupan keluarga yang harmonis.[19]

Fiqh munakahat juga mengatur mengenai hukum pernikahan dalam Islam yang dapat berubah sesuai kondisi individu. Para ulama

---

[17]Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *FIQIH MUNAKAHAT*, 9 ed. (PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025).

[18]Ibid.

[19]Norcahyono, *MODUL PERKULIAHAN FIKIH MUNAKAHAT* (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, 2022).

membagi hukum menikah menjadi lima kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah, sedangkan menjadi sunnah bagi orang yang mampu menikah namun masih dapat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kemaslahatan manusia dalam kehidupan berkeluarga.[20]

Selain mengatur tentang akad nikah, fiqh munakahat juga membahas hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan menaati suami dalam hal yang baik. Hubungan suami istri harus dibangun atas prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu saling memperlakukan pasangan dengan baik, adil, dan penuh kasih sayang. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, maka kehidupan rumah tangga diharapkan dapat berjalan harmonis dan terhindar dari konflik.[21]

Dalam fiqh munakahat dikenal pula konsep nusyuz, yaitu sikap durhaka atau pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Penelitian Friska Irma Yunisa menjelaskan bahwa nusyuz suami dapat berupa penelantaran nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perlakuan kasar terhadap istri.

[20]Ibid.
[21]Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, fiqh munakahat menempatkan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan sebagai prinsip utama dalam kehidupan keluarga.[22]

Fiqh munakahat pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan keharmonisan kehidupan manusia sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*. Melalui aturan-aturan mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian konflik rumah tangga, Islam memberikan pedoman agar kehidupan keluarga berjalan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, fiqh munakahat tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan diridhai Allah Swt.[23]

3. Teori *Sadd al-dzari'ah* oleh Imam al-Syatibi

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode istinbat hukum dalam ushul fiqh yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemafsadatan. Secara bahasa, sadd berarti menutup, sedangkan dzari'ah berarti jalan, sarana, atau perantara. Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* dapat dimaknai sebagai upaya menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Metode

[22]Friska Irma Yunisa, *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah*, t.t.

[23]*MODUL PERKULIAHAN FIKIH MUNAKAHAT*.

ini digunakan para ulama untuk menghindari dampak buruk dari suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun berpotensi membawa kepada kemudaratan.[24]

Menurut Imam al-Syatibi, *sadd al-dzari'ah* adalah suatu tindakan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan, tetapi kemudian dapat mengantarkan kepada kerusakan atau kemafsadatan. Oleh sebab itu, suatu perbuatan yang sebenarnya mubah dapat dicegah apabila terdapat dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif. Pemikiran Imam al-Syatibi menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan bentuk lahiriah suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.[25]

Konsep *sadd al-dzari'ah* berkembang sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga tujuan syariat (maqasid al-syari'ah). Para ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil hukum syara'. Prinsip ini digunakan untuk mencegah manusia melakukan sesuatu yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat. Sebagai contoh, larangan mencaci sesembahan agama lain sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 108 bertujuan agar

[24]Zulfikri Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85, https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474.

[25]Ibid.

mereka tidak membalas dengan mencaci Allah Swt., sehingga kerusakan yang lebih besar dapat dihindari.[26]

Dalam penerapannya, *sadd al-dzari'ah* tidak hanya digunakan pada persoalan ibadah, tetapi juga dalam berbagai persoalan sosial dan muamalah kontemporer. Penelitian mengenai Fatwa DSN-MUI No. 157/DSN-MUI/VII/2024 menjelaskan bahwa prinsip *sadd al-dzari'ah* diterapkan untuk mencegah manipulasi, spekulasi, dan kerugian dalam pasar modal syariah. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana serta memastikan seluruh transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah agar tidak mengandung unsur gharar dan riba.[27]

Imam al-Syatibi menekankan bahwa tujuan utama *sadd al-dzari'ah* adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah timbulnya mafsadah. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang secara lahir tampak baik dapat dilarang apabila berpotensi menjadi sarana menuju kemungkaran. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, metode ini banyak digunakan untuk menjawab persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.[28]

---

[26]Laila Ifti Faiyah dkk., *SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024*, t.t.

[27]Ibid.

[28]Zulfikri dan Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," 2023.

Penerapan *sadd al-dzari'ah* juga tampak dalam persoalan hukum keluarga Islam. Dalam penelitian mengenai talak mu'allaq, Yusuf al-Qaradhawi memandang bahwa talak bersyarat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mudarat bagi istri. Oleh karena itu, talak mu'allaq dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariat karena membuka jalan terhadap kerusakan dalam rumah tangga. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* digunakan sebagai langkah preventif untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.[29]

Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* menurut Imam al-Syatibi merupakan metode hukum Islam yang bertujuan menutup segala sarana yang dapat mengarah kepada kerusakan, walaupun sarana tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Metode ini menjadi salah satu bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan persoalan kontemporer. Melalui prinsip ini, syariat Islam tidak hanya berorientasi pada hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari suatu perbuatan.[30]

[29]Zulkifli Y. Bumulo dan Zainal Azwar, *Analisis Ijtihad Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Haramnya Talak Mu'allaq Perspektif Saddu Al-Dzari'ah*, 11, no. 1 (2025).

[30]Faiyah dkk., *SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN-MUI/VII/2024*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena *cyber cheating* dalam bentuk *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk perselingkuhan digital dalam rumah tangga menurut perspektif fiqh munakahat, bukan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Sifat deskriptif dalam penelitian ini berarti peneliti menggambarkan secara sistematis fenomena *cyber cheating* yang berkembang di era digital, khususnya praktik VCS dalam hubungan suami istri, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma-norma hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep kesetiaan, larangan mendekati zina, penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta prinsip menjaga keutuhan rumah tangga dalam Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan perspektif fiqh munakahat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian menelaah fenomena *cyber*

cheating berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, serta pendapat para ulama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep-konsep fiqh munakahat seperti kesetiaan dalam rumah tangga, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *nusyuz*, zina, dan *sadd al-dzari'ah*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena perselingkuhan digital, tetapi juga menganalisis kedudukan hukumnya dalam Islam serta konsep pencegahan yang dapat diterapkan guna menjaga keharmonisan rumah tangga di era digital.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang secara langsung menjadi dasar dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fiqh munakahat, serta kaidah fiqh dan ushul fiqh yang berkaitan dengan larangan mendekati zina, menjaga kehormatan, kesetiaan dalam rumah tangga, dan konsep *sadd al-dzari'ah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan data primer dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah tentang *cyber cheating*,

penelitian mengenai *Video Call Sex* (VCS), artikel akademik tentang perselingkuhan digital, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relasi digital dalam rumah tangga dan perkembangan perilaku seksual virtual di era teknologi modern. Data sekunder digunakan untuk mendukung proses analisis terhadap fenomena *cyber cheating* serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik perselingkuhan digital dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari pemberitaan media daring, artikel populer, serta berbagai informasi yang memuat fenomena *cyber cheating* dan praktik *Video Call Sex* (VCS) di masyarakat. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan perkembangan fenomena perselingkuhan digital yang menjadi konteks penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dilakukan dengan memilih berbagai literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk *cyber cheating* dalam rumah tangga menurut perspektif fiqh munakahat. Peneliti menyeleksi sumber berdasarkan relevansi pembahasan mengenai konsep kesetiaan dalam pernikahan, larangan mendekati zina, zina non-fisik, khalwat virtual, *sadd al-dzari'ah*, dan perlindungan kehormatan dalam Islam.

Sumber-sumber yang telah dipilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis. Klasifikasi

tersebut dilakukan untuk menghubungkan antara konsep-konsep hukum Islam dengan fenomena perselingkuhan digital yang berkembang di masyarakat modern.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dikumpulkan dari kitab fiqh, tafsir Al-Qur'an, hadis, buku akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas *cyber cheating*, *Video Call Sex* (VCS), serta hukum keluarga Islam.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai fenomena sosial dan pemberitaan yang berkaitan dengan praktik perselingkuhan digital dalam rumah tangga sebagai bahan pendukung untuk memahami perkembangan fenomena tersebut di masyarakat. Data-data yang telah diperoleh kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti konsep kesetiaan dalam Islam, larangan mendekati zina, hubungan seksual virtual, serta konsep pencegahan dalam hukum Islam.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan normatif untuk memperoleh pemahaman mengenai status hukum praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk *cyber cheating* dalam perspektif fiqh munakahat serta konsep pencegahannya dalam hukum Islam.

E. Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip fiqh munakahat, maqashid syariah, dan *sadd al-dzari'ah* untuk menentukan kedudukan hukum praktik *Video Call Sex* (VCS) sebagai bentuk *cyber cheating* dalam rumah tangga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fenomena *Cyber cheating* dalam Rumah Tangga Muslim di Era Digital

a. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Kemajuan internet, smartphone, serta berbagai platform komunikasi digital telah mengubah pola interaksi sosial manusia yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi komunikasi berbasis jaringan digital. Kehadiran teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan menjalin komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi baru yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu.[31]

Transformasi digital tersebut semakin terlihat dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan TikTok memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan banyak orang secara cepat dan

[31]Herman, "Pengaruh Komunikasi Digital Terhadap Pola Komunikasi Pada Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Modern," bag. 505-510, *Jurnal Professional*, 2 Desember 2024.

intens. Kemudahan tersebut pada satu sisi memberikan manfaat dalam membangun relasi sosial, namun pada sisi lain juga membuka peluang munculnya berbagai perilaku menyimpang dalam hubungan interpersonal, termasuk dalam relasi rumah tangga.[32]

Menurut Kimberly S. Young, internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi media yang memungkinkan terbentuknya hubungan interpersonal yang dekat dan bersifat pribadi. Kemudahan komunikasi yang ditawarkan internet membuat individu dapat berinteraksi secara terus-menerus tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung.[33]

Young menjelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik utama internet yang memengaruhi perilaku penggunanya, yaitu *anonymity* (anonimitas), *accessibility* (kemudahan akses), dan *affordability* (keterjangkauan). Ketiga karakteristik tersebut menyebabkan interaksi digital menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan komunikasi konvensional. Seseorang dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak secara rahasia, kapan saja. Kondisi ini kemudian menciptakan peluang munculnya berbagai bentuk hubungan daring (*online*

[32]Safutra Rantona dkk., "Digitalisasi Komunikasi : Dinamika Teori dan Transformasi di Era Digital," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 21, no. 1 (2024): 407–19, https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.2162.

[33]Kimberly S. Young, *Caught in the Net : How to Recognize the Signs of Internet Addiction--and a Winning Strategy for Recovery*, with Internet Archive (New York, New York : J. Wiley, 1998), http://archive.org/details/caughtinnethowto0000youn.

relationships) yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital.[34]

Pakar hubungan pernikahan kontemporer, Esther Perel, menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital ini telah mendefinisikan ulang arti sebuah kesetiaan dan pengkhianatan. Menurut Perel, teknologi telah memindahkan ruang perselingkuhan langsung ke dalam kantong pakaian kita melalui gawai pintar. Jika dahulu seseorang harus keluar rumah atau menyewa hotel untuk menjalin hubungan terlarang, kini aktivitas yang mengarah pada perselingkuhan bisa dilakukan di dalam rumah sendiri, bahkan ketika seseorang sedang duduk manis di sofa bersama pasangan sahnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah pola hubungan romantis dan kesetiaan dalam sebuah pernikahan.[35]

Dalam konteks kehidupan keluarga, perkembangan teknologi digital secara tidak langsung telah menghadirkan tantangan baru bagi pasangan suami istri. Interaksi yang sebelumnya hanya terjadi dalam ruang sosial nyata kini dapat berlangsung secara privat melalui perangkat digital. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik *cyber cheating* sebagai bentuk perselingkuhan yang berkembang di era digital.

---

[34]"Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences," *ResearchGate*, t.t., https://doi.org/10.1177/0002764204270278.

[35]Esther Perel, *The State of Affairs: Rethinking Infidelity* (HarperCollins, 2017).

b. Peran Media Sosial dalam Interaksi Rumah Tangga

Media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga modern. Aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga modern. Di satu sisi, media sosial memiliki peran positif untuk memperlancar komunikasi jarak jauh antara suami dan istri yang sedang bekerja. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan sering kali membuat pasangan suami istri menjadi kurang berkomunikasi secara langsung karena masing-masing sibuk dengan gawainya.[36] Kehadiran media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi individu untuk membangun relasi sosial dengan berbagai pihak. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menyebabkan batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur.

Dalam kehidupan rumah tangga, media sosial sering digunakan sebagai sarana komunikasi antara suami dan istri, berbagi aktivitas sehari-hari, hingga menjaga hubungan dengan keluarga maupun teman. Akan tetapi, kemudahan akses komunikasi yang ditawarkan media sosial juga memungkinkan seseorang menjalin

[36]Maulidia Mulyani, "Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *AL-HUKAMA'* 9 (Desember 2019): 359–479, https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.359-479.

hubungan yang lebih dekat dengan pihak lain di luar hubungan pernikahan.

Penelitian mengenai *Cyber Cheating* menunjukkan bahwa media sosial menyediakan ruang interaksi yang memungkinkan berkembangnya hubungan emosional maupun romantis secara tersembunyi.[37] Hubungan tersebut sering kali dimulai dari percakapan biasa, kemudian berkembang menjadi komunikasi yang lebih personal dan intens. Bahkan dalam banyak kasus, hubungan yang bermula dari media sosial dapat berkembang menjadi bentuk perselingkuhan emosional maupun seksual secara daring.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi dapat mempererat hubungan keluarga, namun di sisi lain dapat menjadi sarana yang memfasilitasi terjadinya *Cyber Cheating* apabila tidak digunakan secara bijaksana.

c. Munculnya *Cyber cheating* sebagai Fenomena Baru

Munculnya *cyber cheating* tidak dapat dipisahkan dari perkembangan internet dan teknologi komunikasi digital yang semakin pesat sejak akhir abad ke-20. Sejak internet mulai digunakan secara luas pada tahun 1990-an, pola interaksi manusia mengalami perubahan yang signifikan. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara

[37]Angelina Mao dan Ahalya Raguram, "Online Infidelity: The New Challenge to Marriages," *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 302, https://doi.org/10.4103/0019-5545.58299.

langsung beralih ke ruang virtual melalui surat elektronik (e-mail), ruang obrolan (*chat room*), forum daring, hingga media sosial. Perubahan tersebut tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga membuka peluang terbentuknya hubungan interpersonal yang lebih dekat dengan orang lain di luar lingkungan sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, Kimberly S. Young menjelaskan bahwa internet telah melahirkan fenomena *Cyber Cheating*, yaitu hubungan emosional atau romantis yang dibangun melalui media digital dan berpotensi mengganggu komitmen dalam hubungan perkawinan.[38]

Fenomena *Cyber Cheating* mulai mendapat perhatian akademik pada akhir 1990-an ketika Young menemukan bahwa internet tidak hanya digunakan untuk kebutuhan informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan hubungan intim secara rahasia. Menurut Young, karakteristik internet yang berupa *anonymity* (anonimitas), *accessibility* (kemudahan akses), dan *affordability* (keterjangkauan) memungkinkan individu menjalin komunikasi yang lebih bebas dibandingkan interaksi tatap muka. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan yang pada awalnya hanya berupa percakapan biasa dapat berkembang menjadi keterikatan

[38]Kimberly S. Young, *Caught in the Net : How to Recognize the Signs of Internet Addiction--and a Winning Strategy for Recovery*, with Internet Archive (New York, New York : J. Wiley, 1998), http://archive.org/details/caughtinnethowto0000youn.

emosional yang mendalam bahkan hubungan seksual virtual.[39] Oleh karena itu, kemunculan *cyber cheating* merupakan konsekuensi dari transformasi teknologi digital yang mengubah cara manusia membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal.

Cyber cheating kemudian disebut sebagai bentuk perselingkuhan baru karena berbeda dengan perselingkuhan konvensional yang identik dengan pertemuan fisik. Dalam *cyber cheating*, hubungan terlarang dapat terjadi sepenuhnya melalui media digital tanpa adanya kontak langsung antara para pelaku. Aktivitas seperti percakapan romantis secara intens, pertukaran foto atau video yang bersifat seksual (*sexting*), komunikasi rahasia melalui media sosial, hingga praktik *Video Call Sex* (VCS) menjadi bentuk-bentuk yang sering ditemukan dalam fenomena ini. Meskipun tidak selalu melibatkan hubungan seksual secara fisik, *cyber cheating* tetap dianggap sebagai bentuk perselingkuhan karena adanya pelanggaran terhadap komitmen, kepercayaan, dan eksklusivitas hubungan perkawinan.[40]

Pandangan tersebut diperkuat oleh Esther Perel yang menyatakan bahwa perselingkuhan pada era modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai hubungan seksual di luar pernikahan.

[39]Kimberly S. Young, "Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences," *American Behavioral Scientist* 48, no. 4 (2004): 402–15, https://doi.org/10.1177/0002764204270278.

[40]Angelina Mao dan Ahalya Raguram, "Online Infidelity: The New Challenge to Marriages," *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 302, https://doi.org/10.4103/0019-5545.58299.

Menurutnya, perselingkuhan juga dapat terjadi ketika seseorang membangun keterlibatan emosional yang intens dengan pihak lain secara rahasia sehingga mengurangi keintiman dan kepercayaan terhadap pasangan sahnya.[41] Dalam konteks masyarakat digital, batas antara hubungan sosial biasa dan hubungan yang mengarah pada perselingkuhan menjadi semakin kabur karena teknologi memungkinkan komunikasi dilakukan secara terus-menerus tanpa pengawasan pasangan. Oleh karena itu, *cyber cheating* dipandang sebagai fenomena baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan menunjukkan pergeseran bentuk perselingkuhan dari ranah fisik menuju ranah virtual.

d. Pergeseran Perselingkuhan dari Bentuk Fisik ke Bentuk Digital

Perselingkuhan pada dasarnya merupakan perilaku yang melanggar komitmen dan kesetiaan dalam hubungan perkawinan dengan melibatkan pihak ketiga. Perselingkuhan tidak hanya dapat terjadi melalui hubungan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media digital seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Mao dan Raguram menjelaskan bahwa *online infidelity* merupakan hubungan romantis dan/atau seksual dengan seseorang selain pasangan yang dilakukan melalui komunikasi daring. Perkembangan teknologi memungkinkan hubungan tersebut

[41]"Esther Perel: Rethinking infidelity ... a talk for anyone who has ever loved | TED Talk," diakses 11 Juni 2026, https://www.ted.com/talks/esther_perel_rethinking_infidelity_a_talk_for_anyone_who_has_ever_loved.

berlangsung tanpa adanya pertemuan fisik secara langsung, tetapi tetap dapat melibatkan keterikatan emosional maupun seksual dengan pihak ketiga.[42]

Berdasarkan pengertian tersebut, perselingkuhan digital atau cyber cheating dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku suami atau istri yang melakukan interaksi romantis, emosional, atau seksual dengan pihak ketiga melalui media digital di luar hubungan perkawinan, sehingga melanggar batas kesetiaan dan komitmen terhadap pasangan. Media digital dalam hal ini dapat berupa media sosial, aplikasi pesan, maupun platform komunikasi daring lainnya. Dengan demikian, unsur digital menunjukkan sarana yang digunakan untuk melakukan interaksi, sedangkan unsur perselingkuhannya terletak pada adanya keterlibatan dengan pihak ketiga yang melampaui batas hubungan yang wajar dalam perkawinan.

Namun, tidak setiap komunikasi antara suami atau istri dengan pihak lain melalui media digital dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan digital. Komunikasi yang dilakukan untuk kepentingan pekerjaan, pendidikan, keluarga, pertemanan, atau keperluan sosial lainnya tidak serta-merta merupakan perselingkuhan. Suatu interaksi dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan digital apabila (1) melibatkan pihak ketiga di luar pasangan sah; (2) terdapat unsur

[42] "Online infidelity : Indian Journal of Psychiatry," Ovid, diakses 1 September 2026, https://www.ovid.com/jnls/indianjpsychiatry/fulltext/10.4103/0019-5545.58299~online-infidelity-the-new-challenge-to-marriages.

romantis, emosional, atau seksual; (3) interaksi tersebut melampaui batas komunikasi yang wajar dalam hubungan sosial; dan/atau (4) dilakukan secara rahasia atau bertentangan dengan komitmen dan batas kesetiaan dalam perkawinan. Batasan tersebut diperlukan agar konsep perselingkuhan digital tidak dipahami secara terlalu luas sehingga setiap komunikasi digital dengan pihak lain dianggap sebagai perselingkuhan.

Perselingkuhan digital dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti *online flirting*, *emotional affair*, *sexting*, pertukaran foto atau video intim, hingga *Video Call Sex* (VCS). Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada Video Call Sex (VCS) yang dilakukan oleh suami atau istri dengan pihak selain pasangan sahnya. VCS termasuk dalam bentuk *cyber cheating* karena melibatkan interaksi seksual dengan pihak ketiga melalui media digital tanpa adanya pertemuan fisik secara langsung. Oleh karena itu, VCS ditempatkan dalam penelitian ini sebagai salah satu bentuk perselingkuhan digital yang memiliki unsur seksual secara jelas.

e. *Cyber cheating* dalam Rumah Tangga Muslim

Fenomena *cyber cheating* juga mulai menjadi perhatian dalam kehidupan rumah tangga muslim. Meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi digital menyebabkan peluang terjadinya interaksi yang mengarah pada perselingkuhan digital semakin terbuka. Hubungan yang pada awalnya hanya berupa percakapan biasa dapat

berkembang menjadi kedekatan emosional bahkan hubungan seksual secara virtual.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan melalui media sosial menjadi salah satu faktor yang memicu konflik rumah tangga dan perceraian. Hubungan yang dibangun secara rahasia melalui media digital sering kali menimbulkan hilangnya kepercayaan, kecemburuan, serta ketidakstabilan hubungan antara suami dan istri.[43]

Dalam konteks masyarakat muslim, *cyber cheating* tidak hanya dipandang sebagai persoalan hubungan interpersonal semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai kesetiaan, kehormatan keluarga, dan tujuan pernikahan dalam Islam. Kehadiran bentuk-bentuk perselingkuhan digital menunjukkan bahwa tantangan rumah tangga muslim di era digital semakin kompleks dibandingkan dengan masa sebelumnya. Fenomena *cyber cheating* dalam rumah tangga muslim dapat muncul dalam berbagai bentuk interaksi digital yang berbeda-beda.

Cyber cheating juga berpotensi menimbulkan keretakan dalam keluarga muslim karena merusak fondasi utama perkawinan, yaitu kepercayaan (*trust*), komitmen, dan kesetiaan antara suami dan istri. Interaksi rahasia dengan pihak ketiga melalui media sosial sering memicu pertengkaran yang berkelanjutan, menurunkan kualitas

[43]Al Fakhri Zakirman dkk., "CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2024, 769–83, https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465.

komunikasi keluarga, serta mengganggu terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam banyak kasus, perselingkuhan digital menjadi awal munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada perpisahan maupun perceraian.[44] Dari perspektif hukum keluarga Islam, *cyber cheating* dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan tujuan perkawinan (maqāṣid al-usrah) karena dapat menghilangkan keharmonisan rumah tangga, melanggar hak pasangan, serta mengancam keutuhan keluarga muslim.[45]

2. Bentuk-Bentuk *Cyber cheating* dalam Media Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk perselingkuhan digital yang dikenal sebagai *cyber cheating*. Berbeda dengan perselingkuhan konvensional yang umumnya melibatkan kontak fisik secara langsung, *cyber cheating* berlangsung melalui media digital dengan memanfaatkan internet, media sosial, maupun aplikasi komunikasi daring. Bentuk-bentuk *cyber cheating* memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari interaksi yang tampak sederhana hingga aktivitas seksual virtual yang lebih eksplisit. Meskipun dilakukan melalui ruang digital, berbagai penelitian menunjukkan bahwa

[44]Agung Pramudita Pramudita dkk., "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Media Sosial," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 60–74, https://doi.org/10.15575/as.v7i1.54658.

[45]Hermes Aura Azkiyah dkk., "Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.

cyber cheating tetap berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius terhadap hubungan pernikahan karena melibatkan pelanggaran kepercayaan dan eksklusivitas hubungan pasangan.[46]

a. Online Flirting

Online flirting merupakan bentuk *cyber cheating* yang paling umum ditemukan dalam media digital. *Online flirting* dapat dipahami sebagai perilaku menggoda, memberikan perhatian khusus, atau menunjukkan ketertarikan romantis kepada seseorang melalui media digital. Bentuk perilaku ini dapat berupa pemberian komentar bernada romantis, pengiriman pesan pribadi secara intensif, penggunaan emoji bernuansa romantis, hingga pemberian pujian yang bersifat personal kepada lawan jenis.

Dalam praktiknya, *online flirting* sering dianggap sebagai tindakan yang ringan karena tidak melibatkan hubungan seksual secara langsung. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku tersebut dapat menjadi tahap awal berkembangnya hubungan emosional yang lebih mendalam. Hubungan yang bermula dari interaksi sederhana di media sosial sering kali berkembang menjadi

[46]Katherine M. Hertlein dan Fred P. Piercy, "Perselingkuhan di Internet: Tinjuan Kritis Terhadap Literatur," *Jurnal Keluarga* 4, no. 14 (2006), https://doi.org/10.1177/1066480706290508.

komunikasi yang lebih intens dan bersifat eksklusif sehingga mengurangi kualitas hubungan dengan pasangan yang sah.[47]

Fenomena *online flirting* semakin mudah terjadi karena media sosial menyediakan akses komunikasi yang cepat, privat, dan berkelanjutan. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa platform media sosial menjadi sarana yang memfasilitasi munculnya perilaku *infidelity-related behavior* yang diawali dari aktivitas *flirting* secara daring.[48]

b. Sexting

Sexting merupakan aktivitas mengirim, menerima, atau bertukar pesan, gambar, maupun video yang mengandung unsur seksual melalui media digital. *Sexting* dapat dilakukan melalui aplikasi pesan instan, media sosial, maupun platform komunikasi lainnya. Bentuk ini termasuk salah satu bentuk *cyber cheating* yang paling banyak dibahas dalam kajian hubungan romantis di era digital.

Sexting umumnya diawali dengan percakapan yang bersifat menggoda, kemudian berkembang menjadi pertukaran pesan seksual yang eksplisit. Dalam beberapa kasus, *sexting* tidak hanya melibatkan teks, tetapi juga pertukaran foto atau video pribadi yang mengandung

[47]Md Oliullah dan HM Murtuza, "Penjelasan tentang Perselingkuhan Online dalam Hubungan Romantis," *Gaylord College of Journalism and Mass Communication*, advance online publication, September 2025, https://doi.org/https://doi.org/10.31234/osf.io/2creb_v2.

[48]Irum S. Abbasi dan Jayson L, "Sosial Media Kecanduan, Dalam Hal yang Berkaitan dengan Perselingkuhan Perilaku, Dan Hubungan Kepuasan: Statistik Moderasi Memerlukan Hati-Hati Interpretasi," *Jurnal Keluarga*, advance online publication, September 2025, https://doi.org/10.1177/10664807251358821.

unsur pornografis. Aktivitas tersebut menciptakan bentuk keintiman seksual virtual yang dapat menggantikan fungsi interaksi seksual secara langsung.[49]

Penelitian mengenai *Cyber Cheating* menunjukkan bahwa *sexting* sering dipersepsikan sebagai bentuk pengkhianatan karena melibatkan keterlibatan seksual dengan pihak selain pasangan. Meskipun tidak terjadi kontak fisik, *sexting* tetap menciptakan kedekatan seksual yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan pernikahan.[50] Oleh karena itu, banyak peneliti mengategorikan *sexting* sebagai salah satu bentuk utama *cyber cheating* di era digital.

c. Emotional Affair

Emotional affair atau perselingkuhan emosional merupakan hubungan yang melibatkan kedekatan emosional yang intens dengan pihak lain di luar hubungan pernikahan tanpa harus melibatkan hubungan seksual. Bentuk *cyber cheating* ini sering kali dianggap lebih berbahaya dibandingkan bentuk lainnya karena melibatkan keterikatan emosional yang mendalam.

Emotional affair biasanya diawali dari komunikasi rutin yang dilakukan secara terus-menerus melalui media digital. Seseorang mulai berbagi cerita pribadi, masalah rumah tangga, harapan, hingga perasaan yang seharusnya menjadi bagian dari hubungan dengan

[49]"Kapan Berbincang-bincang Menjadi Selingkuh? | Psychology Today," diakses 2 Juni 2026, https://www.psychologytoday.com/us/blog/intimate-relationships-in-the-digital-era/202411/when-does-chatting-become-cheating.

[50]Ibid.

pasangan. Seiring waktu, hubungan tersebut berkembang menjadi ikatan emosional yang kuat dan menciptakan ketergantungan psikologis terhadap pihak ketiga.[51]

Dalam konteks rumah tangga, *emotional affair* sering kali menyebabkan berkurangnya kualitas komunikasi antara suami dan istri. Perhatian emosional yang seharusnya diberikan kepada pasangan berpindah kepada orang lain yang berada di luar hubungan pernikahan. Akibatnya, muncul perasaan cemburu, hilangnya kepercayaan, konflik rumah tangga, bahkan perceraian.[52]

d. Pertukaran Foto atau Video Intim

Bentuk *cyber cheating* berikutnya adalah pertukaran foto atau video intim melalui media digital. Aktivitas ini dilakukan dengan cara mengirimkan foto atau video yang mengandung unsur sensual maupun pornografis kepada pihak lain di luar hubungan pernikahan. Pertukaran konten intim dapat berlangsung melalui aplikasi pesan instan, media sosial, maupun platform komunikasi privat lainnya.

Perkembangan teknologi kamera pada smartphone serta kemudahan berbagi file digital menyebabkan praktik ini semakin sering ditemukan dalam berbagai kasus perselingkuhan daring. Aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan unsur emosional, tetapi juga

[51]Andreas Vossler dan Naomi P. Moller, "Internet Affairs: Partners' Perceptions and Experiences of Internet Infidelity," *Journal of Sex & Marital Therapy* 46, no. 1 (2020): 67–77, https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1654577.

[52]Abiola Adiat Omokhabi dkk., "Social Media Impact on Marital Conflict among Married Couples in Three Southwestern Nigerian States," *Simulacra* 8, no. 1 (2025): 1–16, https://doi.org/10.21107/sml.v8i1.27215.

mengandung unsur seksual yang lebih eksplisit dibandingkan *online flirting* maupun *emotional affair*.[53]

Selain menimbulkan persoalan dalam hubungan rumah tangga, pertukaran foto atau video intim juga memiliki risiko yang lebih luas, seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten tanpa izin, pemerasan digital, dan kerusakan reputasi sosial. Oleh karena itu, bentuk *cyber cheating* ini memiliki dampak yang tidak hanya bersifat interpersonal tetapi juga menyangkut aspek keamanan digital.

e. Video Call Sex (VCS)

Video Call Sex (VCS) merupakan bentuk *cyber cheating* yang paling eksplisit karena melibatkan interaksi seksual secara langsung melalui media video. VCS dilakukan dengan memanfaatkan teknologi video call yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan aktivitas seksual virtual secara real time meskipun berada di lokasi yang berbeda.

Berbeda dengan *sexting* yang hanya melibatkan pertukaran pesan atau gambar, VCS menghadirkan komunikasi visual dan audio secara langsung sehingga menciptakan pengalaman seksual yang lebih intens. Dalam praktiknya, VCS sering kali disertai dengan tindakan

[53]Vaughn Hamilton dkk., *Safer Digital Intimacy For Sex Workers And Beyond: A Technical Research Agenda*, versi 2, 2024, https://doi.org/10.48550/ARXIV.2403.10688.

membuka aurat, mempertontonkan aktivitas seksual, maupun aktivitas erotis lainnya yang dilakukan secara virtual.[54]

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah meningkatkan berbagai bentuk digital intimacy, termasuk cybersex dan *Video Call Sex*, yang memungkinkan individu memperoleh kepuasan seksual tanpa harus bertemu secara fisik.[55] Meskipun tidak terjadi kontak fisik, VCS tetap menghadirkan unsur seksual yang nyata sehingga banyak penelitian mengategorikannya sebagai bentuk *online* sexual infidelity atau perselingkuhan seksual daring.

Dibandingkan bentuk *cyber cheating* lainnya, VCS menunjukkan tingkat keterlibatan seksual yang paling tinggi karena menggabungkan aspek visual, verbal, dan interaksi langsung dalam satu aktivitas. Oleh karena itu, VCS sering dipandang sebagai bentuk *cyber cheating* yang paling serius dan paling dekat dengan perilaku perselingkuhan seksual dalam pengertian konvensional.

B. Hasil Pembahasan

1. Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Praktik VCS

[54]Al Fakhri Zakirman dkk., "CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2024, 769–83, https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465.

[55]"Kapan Berbincang-bincang Menjadi Selingkuh?"

a. Definisi Zina dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (hifẓ al-'ird) dan keturunan (hifẓ al-nasl). Secara terminologis, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah maupun kepemilikan yang dibenarkan oleh syariat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur utama zina dalam fikih adalah terjadinya persetubuhan (al-wath') antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah.[56]

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa ukuran terjadinya zina adalah adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun hanya sebatas masuknya hasyafah (kepala zakar) dan tidak disyaratkan sampai terjadi ejakulasi. Dengan demikian, suatu perbuatan yang tidak melibatkan persetubuhan atau penetrasi fisik tidak dapat dikategorikan sebagai zina dalam pengertian fikih klasik.[57]

Berdasarkan pengertian tersebut, praktik Video Call Sex (VCS) tidak memenuhi unsur zina dalam pengertian fikih klasik karena tidak terjadi persetubuhan atau penetrasi fisik antara laki-laki dan

[56] Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Darul Fikir, 2010).
[57] Ibid.

perempuan. Meskipun demikian, praktik VCS tetap merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur rangsangan seksual, membuka peluang terjadinya perselingkuhan digital, serta berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan zina. Oleh sebab itu, praktik VCS lebih tepat dipahami sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori lā taqrabū al-zinā (janganlah mendekati zina), sehingga analisis terhadap praktik tersebut dapat dikaji melalui perspektif Fiqh Munakahat dan prinsip Sadd al-Dzarī'ah.

b. Kedudukan Kesetiaan dalam Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai media untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan keluarga. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar komitmen, tanggung jawab, dan kesediaan untuk saling menjaga hak serta kewajiban masing-masing.[58]

[58]Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 21. Allah Swt. berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَه وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizhan)?" (QS. An-Nisa [4]: 21).[59]

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, penggunaan istilah mitsaqan ghalizhan menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan luhur sehingga tidak dapat dipandang sebagai hubungan biasa yang dapat diputuskan secara sewenang-wenang. Istilah tersebut menegaskan bahwa akad nikah mengandung tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual yang harus dijaga oleh suami dan istri. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk memelihara komitmen, kesetiaan, serta saling memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, setiap tindakan yang berpotensi merusak keutuhan perkawinan pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep mitsaqan ghalizhan, karena dapat mengancam keberlangsungan ikatan suci yang telah dibangun atas dasar perjanjian yang kokoh di hadapan Allah Swt.[60]

[59]"Qur'an Kemenag," diakses 9 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21.

[60]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Selain itu, hubungan suami istri dalam Islam juga didasarkan pada prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa ayat 19. Allah Swt. berfirman:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"Dan bergaullah dengan mereka (para istri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa [4]: 19).[61]

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf mencakup seluruh bentuk interaksi yang mencerminkan penghormatan terhadap pasangan dan menjaga hubungan perkawinan dari berbagai tindakan yang dapat merusak keharmonisan keluarga.[62]

Dalam konteks tersebut, kesetiaan menjadi salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari konsep mu'asyarah bil ma'ruf. Kesetiaan tidak hanya dimaknai sebagai tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain, tetapi juga mencakup komitmen emosional, psikologis, dan moral untuk tetap menjaga eksklusivitas hubungan dengan pasangan yang sah. Dengan demikian, segala bentuk hubungan yang mengalihkan perhatian emosional maupun seksual kepada pihak

[61]"Qur'an Kemenag," diakses 9 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=21.

[62]https://maktabahazzaen.my.id/, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (2021), http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen.

ketiga berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan rumah tangga dalam Islam.[63]

Fiqh munakahat menempatkan hubungan seksual sebagai salah satu hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara suami dan istri. Pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan, tetapi juga untuk menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan mencegah terjadinya penyimpangan seksual di luar perkawinan. Oleh karena itu, ekspresi seksual dalam Islam pada dasarnya ditempatkan secara eksklusif dalam hubungan antara suami dan istri yang terikat oleh akad nikah yang sah.[64]

Dalam Islam, tujuan perkawinan meliputi penjagaan keturunan, pemeliharaan kehormatan, serta pembentukan masyarakat yang stabil melalui keluarga yang harmonis. Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, hubungan emosional maupun seksual yang diberikan kepada pihak selain pasangan yang sah berpotensi mengganggu tujuan perkawinan, mengurangi kepercayaan

[63]Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kencana, 2011, https://library.stik-ptik.ac.id.

[64]https://maktabahazzaen.my.id/, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

antara suami dan istri, serta merusak nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.[65]

Seiring dengan perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan dalam bentuk perselingkuhan yang terjadi di masyarakat. Jika perselingkuhan pada masa lalu identik dengan hubungan fisik secara langsung, maka saat ini berbagai bentuk perselingkuhan dapat dilakukan melalui media digital tanpa adanya kontak fisik. Fenomena tersebut dikenal sebagai *cyber cheating*, yang meliputi *online flirting*, *sexting*, emotional affair, cybersex, hingga *Video Call Sex* (VCS).[66]

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan memandang aktivitas seksual virtual sebagai bentuk perselingkuhan yang nyata karena melibatkan pengkhianatan terhadap komitmen dalam hubungan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa dampak emosional yang ditimbulkan oleh perselingkuhan digital sering kali tidak berbeda dengan dampak perselingkuhan fisik, terutama dalam bentuk hilangnya kepercayaan, munculnya perasaan dikhianati, serta terganggunya keharmonisan rumah tangga.[67] Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa

[65]M. A. Zahrah, *Al-ahwal al-shakhsiyyah* (Dar al-Fikr al-Àrabi, 1957), https://books.google.co.id/books?id=9s_irQEACAAJ.

[66]Sanjeev P. Sahni dan Garima Jain, *Internet Infidelity: An Interdisciplinary Insight in a Global Context* (Springer, 2018).

[67]Andreas Vossler dan Naomi P. Moller, "Internet Affairs: Partners' Perceptions and Experiences of Internet Infidelity," *Journal of Sex & Marital Therapy* 46, no. 1 (2020): 67–77, https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1654577.

keterlibatan dalam hubungan daring dengan pihak ketiga dapat menurunkan kepuasan hubungan dan meningkatkan risiko konflik dalam perkawinan. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa perselingkuhan digital memiliki potensi yang sama besarnya dengan perselingkuhan konvensional dalam mengancam stabilitas dan keutuhan kehidupan rumah tangga.[68]

Apabila ditinjau dari perspektif fiqh munakahat, praktik *Video Call Sex* (VCS) dengan pihak selain pasangan sah menunjukkan adanya pengalihan ekspresi seksual kepada pihak ketiga yang berada di luar ikatan perkawinan. Meskipun tidak melibatkan hubungan seksual secara fisik, VCS tetap menghadirkan unsur seksual yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan orang lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan yang menjadi salah satu fondasi utama dalam hubungan suami istri. Selain itu, praktik VCS juga bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menghendaki terpeliharanya kehormatan, kepercayaan, dan eksklusivitas hubungan antara suami dan istri.[69]

Berdasarkan konsep mitsaqan ghalizhan, mu'asyarah bil ma'ruf, hak eksklusif seksual suami istri, serta tujuan perkawinan

[68]Bruna S. Nascimento dkk., "Pathways to Online Infidelity: The Roles of Perceived Online Dating Success, Perceived Availability of Alternative Partners, and Mate Value Discrepancy," *Current Psychology* 43, no. 14 (2024): 12782–93, https://doi.org/10.1007/s12144-023-05345-y.

[69]Hermes Aura Azkiyah dkk., "Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.

dalam fiqh munakahat, dapat dipahami bahwa kesetiaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan rumah tangga Islam. Oleh karena itu, praktik *Video Call Sex* (VCS) dengan pihak selain pasangan sah tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan Islam karena melibatkan pengalihan hubungan seksual kepada pihak ketiga dan berpotensi merusak kepercayaan serta keharmonisan rumah tangga.

Menurut Imam al-Nawawi, kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas prinsip husn al-'israh (pergaulan yang baik), yaitu saling menjaga hak, kehormatan, serta perasaan pasangan. Mu'asyarah bil ma'ruf tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan nafkah lahir dan batin, tetapi juga dengan menjaga kesetiaan dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat melukai hati pasangan. Oleh karena itu, tindakan yang mengalihkan perhatian emosional maupun seksual kepada pihak lain bertentangan dengan tujuan syariat dalam membentuk keluarga yang sakinah.[70]

Berdasarkan pendapat Imam al-Nawawi tersebut, praktik Video Call Sex (VCS) dengan pihak selain pasangan sah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Walaupun dilakukan secara virtual, substansi perbuatannya tetap menghilangkan

[70]Imam Nawawi, *SYARAH SHAHIH MUSLIM 1 (Pustaka ABIK)* (t.t.), diakses 29 Juli 2026, http://archive.org/details/syarah-shahih-muslim-1-pustaka-abik.

kepercayaan dan kesetiaan yang menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga.

c. VCS Sebagai Bentuk Pelanggaran Amanah dalam Pernikahan

Dalam ajaran Islam, amanah merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar dalam kehidupan individu maupun sosial. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab untuk menjaga titipan dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup komitmen untuk menjalankan kewajiban dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Al-Qur'an menegaskan pentingnya amanah dalam QS. Al-Ahzab ayat 72 yang menjelaskan bahwa amanah merupakan tanggung jawab besar yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Allah Swt. berfirman:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّه كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." (QS. Al-Ahzab [33]: 72).[71]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki konsekuensi moral yang tinggi. Amanah tidak hanya berkaitan dengan menjaga titipan materi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memelihara

[71]"Qur'an Kemenag," diakses 9 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=72&to=73.

kepercayaan dan menjalankan tanggung jawab dengan benar. Menurut M. Quraish Shihab, amanah dalam ayat ini mencakup seluruh beban kewajiban manusia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga pengkhianatan terhadap amanah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam.[72] Oleh karena itu, setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam.

Dalam konteks perkawinan, amanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena hubungan suami istri dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen untuk saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri secara timbal balik.[73] Konsekuensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga kepercayaan dan kehormatan pasangan.

Prinsip amanah dalam rumah tangga juga tercermin dalam konsep mitsaqan ghalizhan yang menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat antara suami dan istri. Perjanjian tersebut

[72]Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 7.
[73]M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

menuntut adanya kesungguhan dalam menjaga komitmen perkawinan serta menghindari berbagai tindakan yang dapat merusak hubungan yang telah dibangun. Keutuhan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing secara konsisten.[74] Dengan demikian, amanah dalam perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika yang menjadi fondasi hubungan keluarga.

Kepercayaan (trust) merupakan salah satu bentuk konkret dari amanah dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan memungkinkan suami dan istri membangun hubungan yang harmonis, terbuka, dan saling mendukung. Sebaliknya, hilangnya kepercayaan sering kali menjadi faktor utama yang memicu konflik rumah tangga dan berujung pada keretakan hubungan. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melibatkan pihak ketiga berpotensi mengganggu kepercayaan yang menjadi fondasi perkawinan.[75]

Dalam perkembangan teknologi digital, muncul berbagai bentuk interaksi yang memungkinkan seseorang menjalin hubungan emosional maupun seksual dengan pihak lain tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Salah satu bentuk yang berkembang

[74]Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kencana, 2011, https://library.stik-ptik.ac.id.

[75]Zahrah, *Al-ahwal al-shakhsiyyah*.

adalah *Video Call Sex* (VCS), yaitu aktivitas seksual virtual yang dilakukan melalui media komunikasi berbasis video dengan pihak lain di luar pasangan yang sah. Aktivitas tersebut umumnya dilakukan secara privat, melibatkan komunikasi seksual secara langsung, dan berlangsung tanpa sepengetahuan pasangan.[76]

Penelitian mengenai *Cyber Cheating* menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam aktivitas seksual virtual sering kali diawali dari komunikasi yang tampak biasa, kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih intim dan bersifat eksklusif. Sebagian besar responden menganggap cybersex, pertukaran konten seksual, dan aktivitas seksual daring lainnya sebagai bentuk perselingkuhan karena melibatkan pengkhianatan terhadap komitmen hubungan.[77] Temuan tersebut menunjukkan bahwa ukuran perselingkuhan tidak hanya ditentukan oleh adanya kontak fisik, tetapi juga oleh adanya pelanggaran terhadap kepercayaan pasangan.

Apabila ditinjau dari karakteristiknya, praktik VCS memiliki unsur-unsur yang menunjukkan adanya pelanggaran amanah dalam perkawinan. Pertama, aktivitas tersebut melibatkan pihak ketiga yang berada di luar hubungan perkawinan. Kedua, aktivitas tersebut dilakukan secara sengaja untuk memperoleh kepuasan seksual melalui

[76]Hermes Aura Azkiyah dkk., "Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam," 2025.

[77]Andreas Vossler dan Naomi P. Moller, "Internet Affairs: Partners' Perceptions and Experiences of Internet Infidelity," *Journal of Sex & Marital Therapy* 46, no. 1 (2020): 67–77, https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1654577.

media digital. Ketiga, praktik tersebut umumnya dilakukan secara rahasia dan disembunyikan dari pasangan. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa VCS tidak sekadar merupakan aktivitas komunikasi biasa, tetapi telah memasuki wilayah yang berkaitan dengan pengkhianatan terhadap komitmen perkawinan.[78]

Keterlibatan dalam hubungan daring dengan pihak ketiga dapat menurunkan kepuasan hubungan dan meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga.[79] Hilangnya kepercayaan yang muncul akibat aktivitas seksual virtual sering kali menimbulkan dampak psikologis yang serupa dengan perselingkuhan konvensional, seperti rasa kecewa, marah, cemburu, dan perasaan dikhianati. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak VCS tidak hanya terbatas pada ruang digital, tetapi juga berpengaruh secara nyata terhadap kualitas hubungan suami istri.

Dalam perspektif fiqh munakahat, praktik VCS dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran amanah karena bertentangan dengan prinsip kesetiaan, mu'asyarah bil ma'ruf, dan tujuan perkawinan yang menghendaki terpeliharanya kepercayaan antara suami dan istri. Meskipun tidak melibatkan hubungan seksual fisik sebagaimana perselingkuhan konvensional, VCS tetap menunjukkan

[78]Sanjeev P. Sahni dan Garima Jain, ed., *Internet Infidelity* (Springer Singapore, 2018), https://doi.org/10.1007/978-981-10-5412-9.

[79]Bruna S. Nascimento dkk., "Pathways to Online Infidelity: The Roles of Perceived Online Dating Success, Perceived Availability of Alternative Partners, and Mate Value Discrepancy," *Current Psychology* 43, no. 14 (2024): 12782–93, https://doi.org/10.1007/s12144-023-05345-y.

adanya pengalihan perhatian dan ekspresi seksual kepada pihak selain pasangan yang sah. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang menempatkan hubungan emosional dan seksual sebagai hak eksklusif antara suami dan istri.[80]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik *Video Call Sex* (VCS) tidak hanya menimbulkan persoalan moral, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran amanah dalam hubungan perkawinan. Karakteristik VCS yang melibatkan pihak ketiga, dilakukan secara rahasia, serta mengandung unsur seksual menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan yang menjadi fondasi rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh munakahat, praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan keluarga sakinah dan harmonis.

d. VCS dalam Perspektif Larangan Mendekati Zina

Islam menempatkan penjagaan kehormatan dan kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai salah satu tujuan penting dalam syariat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Larangan tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

[80]al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu*.

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra [17]: 32).[81]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki pendekatan preventif dalam menjaga moralitas individu dan masyarakat. Larangan yang digunakan dalam ayat tersebut bukan sekadar "jangan berzina" (la taznu), melainkan "jangan mendekati zina" (la taqrabu al-zina). Penggunaan redaksi tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melarang hasil akhir berupa perzinaan, tetapi juga berbagai perbuatan yang berpotensi menjadi jalan menuju terjadinya zina.[82] Dengan demikian, segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur rangsangan seksual, membuka peluang hubungan terlarang, atau membangkitkan syahwat terhadap pihak yang bukan pasangan sah termasuk dalam ruang lingkup larangan tersebut.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan mendekati zina mengandung makna yang lebih luas dibandingkan larangan melakukan zina itu sendiri. Menurutnya, Islam melarang segala sarana yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan zina karena manusia sering kali terjerumus melalui tahapan-tahapan yang tampaknya sederhana sebelum akhirnya melakukan pelanggaran yang lebih besar.[83] Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga berupaya

[81]"Qur'an Kemenag," diakses 4 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32.

[82]Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 7.

[83]Ibid.

menutup berbagai celah yang dapat menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan.

Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa larangan mendekati zina mencakup seluruh bentuk perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat dan membuka peluang terjadinya hubungan seksual yang diharamkan.[84] Oleh karena itu, berbagai bentuk interaksi yang mengarah kepada pemuasan hasrat seksual di luar hubungan perkawinan dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan (hifz al-nasl).

Selain melalui Al-Qur'an, konsep larangan mendekati zina juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدٌ فِي رِوَايَتِهِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

"Setiap anak Adam telah ditetapkan bagiannya dari zina, dan ia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah, sedangkan hati berkeinginan dan berangan-angan. Kemudian kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya." (HR. Muslim).[85]

---

[84]Mokhamad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74, https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100.

[85]"Hadits - Hadits Tazkia," diakses 9 Juni 2026, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:1204.

Berdasarkan hadis tersebut, para ulama menjelaskan bahwa aktivitas melihat sesuatu yang haram dan membangkitkan syahwat dapat dikategorikan sebagai zina mata. Demikian pula percakapan yang mengandung unsur seksual, rayuan, atau ungkapan yang membangkitkan hasrat seksual termasuk dalam kategori zina lisan. Adapun keinginan, fantasi, dan ketertarikan seksual terhadap pihak yang bukan pasangan sah dapat dipahami sebagai bentuk zina hati.[86] Ketiga bentuk tersebut tidak dikenai sanksi hudud sebagaimana zina dalam pengertian fiqh jinayah, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan tercela yang harus dihindari oleh seorang muslim.

Perkembangan teknologi digital pada era modern menghadirkan berbagai bentuk interaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fenomena yang berkembang adalah *Video Call Sex* (VCS), yaitu aktivitas seksual virtual yang dilakukan melalui media komunikasi berbasis video dengan pihak lain secara langsung. Aktivitas tersebut memungkinkan seseorang melihat, berbicara, dan berinteraksi secara seksual dengan lawan bicaranya tanpa harus berada dalam satu tempat yang sama.[87] Kemudahan teknologi ini menyebabkan batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur sehingga membuka peluang

[86]al-Qaradawi Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

[87]Hermes Aura Azkiyah dkk., "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.

munculnya berbagai bentuk penyimpangan dalam hubungan interpersonal.

Apabila ditinjau dari hadis tentang zina anggota tubuh, praktik *Video Call Sex* (VCS) mengandung unsur zina mata. Aktivitas tersebut pada umumnya melibatkan tindakan melihat aurat, gerakan erotis, maupun aktivitas seksual yang ditampilkan melalui media video. Meskipun dilakukan secara virtual, objek yang dilihat tetap merupakan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat dan mendorong munculnya hasrat seksual. Oleh karena itu, aktivitas melihat dalam praktik VCS memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep zina mata sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW.[88]

Selain melibatkan unsur penglihatan, praktik VCS juga biasanya disertai dengan komunikasi verbal yang mengandung muatan seksual. Percakapan erotis, rayuan, ungkapan hasrat seksual, maupun kata-kata yang bertujuan membangkitkan syahwat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas tersebut. Perilaku semacam itu dapat dikategorikan sebagai zina lisan karena melibatkan penggunaan kata-kata yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat rangsangan seksual dengan pihak yang bukan pasangan sah.[89] Praktik VCS juga mengandung unsur zina hati karena melibatkan ketertarikan, fantasi seksual, dan keinginan untuk memperoleh kepuasan seksual

[88]M. Saifudin Hakim, "Menundukkan Pandangan Mata," *Muslim.or.id*, 23 September 2015, https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata-ghadhul-bashar.html.

[89]Hermes Aura Azkiyah dkk., "Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam," 2025.

dari pihak selain pasangan yang sah. Aktivitas tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dorongan syahwat dan keterlibatan emosional tertentu dari para pelakunya.

Berbagai penelitian mengenai *Cyber Cheating* menunjukkan bahwa hubungan seksual virtual sering kali menjadi tahap awal berkembangnya hubungan yang lebih intens dengan pihak ketiga. Berbagai penelitian menunjukan bahwa berbagai bentuk *cyber cheating*, termasuk cybersex dan aktivitas seksual virtual, dapat mendorong terbentuknya kedekatan emosional maupun seksual yang pada akhirnya berpotensi berkembang menjadi hubungan di dunia nyata.[90]

Dalam perspektif fiqh munakahat, praktik VCS tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan amanah dalam perkawinan, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan kesucian hubungan suami istri. Aktivitas tersebut melibatkan pengalihan ekspresi seksual kepada pihak ketiga yang bukan pasangan sah sehingga mengurangi eksklusivitas hubungan perkawinan yang dijaga oleh Islam. Selain itu, keterlibatan unsur zina mata, zina lisan, dan zina hati menunjukkan bahwa praktik VCS

[90]Bruna S. Nascimento dkk., "Pathways to Online Infidelity: The Roles of Perceived Online Dating Success, Perceived Availability of Alternative Partners, and Mate Value Discrepancy," *Current Psychology* 43, no. 14 (2024): 12782–93, https://doi.org/10.1007/s12144-023-05345-y.

mengandung berbagai elemen yang secara syar'i termasuk dalam kategori perilaku yang mendekati zina.[91]

Berdasarkan uraian di atas, praktik *Video Call Sex* (VCS) tidak dapat dikategorikan sebagai zina dalam pengertian fiqh jinayah karena tidak terjadi hubungan seksual fisik yang memenuhi unsur-unsur zina sebagaimana ditetapkan dalam hukum pidana Islam. Akan tetapi, aktivitas tersebut mengandung unsur zina mata melalui melihat aurat dan aktivitas erotis, zina lisan melalui komunikasi seksual, serta zina hati melalui munculnya syahwat dan fantasi seksual terhadap pihak selain pasangan yang sah. Oleh karena itu, praktik VCS dapat dipandang sebagai perilaku yang mendekati zina (la taqrabu al-zina) dan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.

e. VCS sebagai Bentuk Khalwat Virtual

Menurut Wahbah az-Zuhaili, khalwat merupakan keadaan ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya interaksi secara bebas tanpa adanya pengawasan pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan fitnah dan mendorong kepada perbuatan yang dilarang syariat. Oleh karena itu, Islam melarang khalwat sebagai langkah preventif untuk menjaga kehormatan (hifz al-'ird), memelihara kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menutup

[91]M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

segala jalan yang dapat mengantarkan kepada perzinaan. Larangan tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya memperhatikan perbuatan zina sebagai akibat akhir, tetapi juga berbagai sarana yang berpotensi mengarah kepadanya.[92]

Larangan khalwat memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan, karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka."[93]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga melarang segala sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, khalwat dipandang sebagai tindakan yang harus dihindari demi menjaga kehormatan dan kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan.[94]

Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman Ghazaly. Menurutnya, perkawinan tidak hanya bertujuan melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berfungsi menjaga

---

[92]al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu*.

[93]"Jami` at-Tirmidhi 2165 - Chapters On Al-Fitan - كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)," diakses 6 Juni 2026, https://sunnah.com/tirmidhi:2165.

[94]Yayan Musthofa dan Roem Rowi, "PEMBATAS KHALWAT DIRUNUT DARI AYAT-AYAT AL-QURAN: KAJIAN TAFSIR MAUḌŪ`IY BERDASARKAN URUTAN TURUNNYA SURAT," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): 85–102, https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6967.

kehormatan, memelihara keturunan, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, kesetiaan dan komitmen antara suami dan istri merupakan unsur penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Segala bentuk interaksi yang berpotensi mengalihkan perhatian emosional maupun seksual kepada pihak lain di luar ikatan perkawinan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang telah ditetapkan syariat. Dari perspektif ini, larangan khalwat dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap keutuhan keluarga dan kehormatan pasangan suami istri.[95]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran internet, media sosial, dan layanan komunikasi berbasis video memungkinkan seseorang berinteraksi secara intens tanpa harus bertemu secara langsung. Ruang digital juga telah melahirkan bentuk baru interaksi lintas gender yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga komunikasi yang bersifat personal dan privat dapat berlangsung dengan lebih mudah.[96] Perubahan pola interaksi ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sebelumnya berlangsung dalam ruang fisik kini juga dapat terjadi dalam ruang virtual.

[95]M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

[96]Alwi Padly Harahap, *Khalwat dan Keamanan Digital Perempuan: Perspektif Hadis terhadap Interaksi Lintas Gender di Era Siber*, 1, no. 1 (2025).

Perubahan pola interaksi di era digital menyebabkan hubungan yang bersifat privat tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik. Melalui media digital, laki-laki dan perempuan dapat menjalin komunikasi secara personal tanpa berada dalam satu tempat yang sama. Meskipun demikian, esensi larangan khalwat dalam Islam tetap relevan, yaitu mencegah interaksi yang berpotensi menimbulkan fitnah dan membangkitkan syahwat. Khalwat dilarang karena dapat menjadi jalan menuju perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Dalam konteks ini, muncul istilah khalwat virtual, yaitu interaksi privat melalui media digital yang memiliki substansi serupa dengan khalwat konvensional meskipun tidak terjadi pertemuan secara fisik.[97]

Salah satu bentuk interaksi yang sering dikaitkan dengan khalwat virtual adalah *Video Call Sex* (VCS), yaitu aktivitas komunikasi melalui video call yang mengandung unsur seksual antara dua individu. Praktik ini umumnya dilakukan secara privat dan memungkinkan para pelaku saling melihat, berkomunikasi, serta menampilkan tindakan atau bagian tubuh yang bersifat erotis melalui media digital. [98] Oleh karena itu, VCS tidak hanya menjadi bentuk komunikasi digital biasa, tetapi juga menghadirkan interaksi yang

[97]Ita Musarrofa, *Digital Intimacy in Islamic Family Law: Applying the Ilḥaq Method to Marital Sexual Relations Through Cybersex*, t.t.

[98]Budi Irawanto, "MEREGUK KENIKMATAN DI DUNIA MAYA: VIRTUALITAS DAN PENUBUHAN DALAM CYBERSEX," *Jurnal Kawistara* 7, no. 1 (2017): 30, https://doi.org/10.22146/kawistara.23728.

mengandung unsur syahwat sebagaimana yang menjadi perhatian dalam konsep khalwat dalam Islam.

Jika ditinjau dari karakteristiknya, VCS memiliki beberapa kesamaan dengan khalwat dalam hukum Islam. Keduanya sama-sama berlangsung dalam ruang yang bersifat privat, melibatkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah, serta berpotensi menimbulkan syahwat yang dapat mengarah kepada perbuatan yang dilarang syariat. Meskipun tidak terjadi pertemuan fisik sebagaimana khalwat dalam pengertian klasik, substansi yang hendak dicegah oleh larangan khalwat tetap ditemukan dalam praktik VCS, yaitu munculnya peluang terjadinya pelanggaran moral dan pengabaian batas-batas pergaulan yang telah ditetapkan Islam.[99]

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, praktik *Video Call Sex* (VCS) memiliki karakteristik yang serupa dengan khalwat dalam perspektif hukum Islam, yaitu berlangsung secara privat antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah, tanpa pengawasan pihak lain, serta mengandung unsur yang dapat membangkitkan syahwat. Meskipun tidak terjadi pertemuan fisik sebagaimana konsep khalwat dalam literatur fiqh klasik, substansi yang menjadi alasan larangan khalwat tetap ditemukan dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, VCS dapat dikategorikan sebagai bentuk khalwat virtual yang

[99]Radius Setiyawan dkk., "Cybersex and Religion: Intimacy, Resistance, and Negotiation of Islamic Students In Indonesia," *The Journal of Society and Media* 6, no. 1 (2022): 104–20, https://doi.org/10.26740/jsm.v6n1.p104-120.

bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam fiqh munakahat, khususnya dalam menjaga kehormatan, kesetiaan, dan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, praktik VCS tidak hanya menimbulkan persoalan moral dalam penggunaan teknologi digital, tetapi juga berpotensi merusak nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan keluarga Muslim.

f. Menampakkan Aurat kepada Non-Mahram dalam Praktik *Video Call Sex*

Dalam perspektif hukum Islam, aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi dan haram untuk diperlihatkan kepada pihak yang tidak berhak melihatnya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali dalam keadaan yang dibenarkan syariat. Kewajiban menutup aurat merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan martabat manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. melalui berbagai ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan menjaga auratnya dari pandangan non-mahram sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan upaya menjaga kesucian diri.[100]

Kewajiban menutup aurat tidak hanya berlaku dalam interaksi secara langsung, tetapi juga dalam komunikasi melalui media digital. Menutup aurat merupakan kewajiban syariat yang bertujuan

[100]Muhamad Dionnafandi dkk., *The Limits of Men's Awrah According to the Perspective of Imam Nawawi*, 1, no. 2 (2025).

membatasi pandangan orang lain terhadap bagian tubuh yang tidak boleh dilihat. Dalam praktik *Video Call Sex* (VCS), seseorang secara sengaja memperlihatkan bagian tubuh yang termasuk aurat kepada lawan jenis melalui media video untuk memperoleh kepuasan seksual. Meskipun dilakukan tanpa kontak fisik, tindakan tersebut tetap memenuhi unsur terbukanya aurat di hadapan non-mahram karena objek yang dilihat tetap merupakan aurat yang dilarang untuk diperlihatkan.[101]

Lebih lanjut, perintah menutup aurat dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga 'iffah (kesucian diri) dan mencegah berbagai perbuatan yang dapat mengarah kepada kemaksiatan. Kewajiban menutup aurat bertujuan menjaga kehormatan manusia serta menghindarkan dari dampak negatif yang dapat timbul akibat terbukanya aurat, termasuk munculnya syahwat dan perbuatan yang mendekati zina. Dalam konteks VCS, aktivitas saling memperlihatkan aurat antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan sah merupakan bentuk interaksi yang sengaja dibangun untuk membangkitkan rangsangan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik VCS bertentangan dengan tujuan syariat yang

[101]Ibid.

menghendaki terjaganya kehormatan dan kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan.[102]

Selain itu, praktik VCS juga dapat dianalisis melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kemudaratan. Konsep *sadd al-dzari'ah* digunakan untuk mencegah suatu perbuatan yang pada awalnya tampak dibolehkan, namun berpotensi kuat mengantarkan kepada kerusakan atau perbuatan yang dilarang syariat.[4] Menampakkan aurat kepada non-mahram melalui VCS tidak hanya melanggar kewajiban menutup aurat, tetapi juga menjadi sarana munculnya syahwat, perselingkuhan digital, serta berbagai bentuk pelanggaran moral lainnya. Dengan demikian, dalam perspektif fiqh munakahat, tindakan menampakkan aurat kepada non-mahram dalam praktik *Video Call Sex* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan, kesucian diri, dan keutuhan rumah tangga.[103]

2. Analisis Sadd al-dzari'ah terhadap Praktik Cyber cheating

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Islam yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan

[102]Riki Iskandar dan Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 28, https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479.

[103]Ahmad Dahlan Salleh dkk., "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i' (Blocking the Means) in Shafi'iyya School," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (2019): Pages 724-737, https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i1/5475.

atau kemaksiatan dengan cara menutup sarana yang dapat mengantarkan kepadanya. Secara bahasa, sadd berarti menutup, sedangkan dzari'ah berarti jalan atau sarana yang mengantarkan kepada suatu tujuan. Dalam terminologi ushul fiqh, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa *Sadd al-dzari'ah* adalah larangan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan apabila perbuatan tersebut berpotensi menjadi sarana menuju sesuatu yang diharamkan.[104] Sejalan dengan itu, al-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan tujuan suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut, terutama apabila sarana tersebut berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar.[105]

Penerapan *Sadd al-dzari'ah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter preventif, yaitu tidak hanya melarang suatu perbuatan setelah terjadi, tetapi juga mencegah berbagai sarana yang berpotensi mengarah kepada perbuatan tersebut. Prinsip ini didasarkan pada upaya menjaga kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerusakan yang dapat mengancam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, suatu sarana dapat memperoleh

[104]Haris Muslim, *PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (W 751 H/1350 M) TENTANG PERUBAHAN FATWA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, t.t.

[105] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep maqashid syariah imam asy-syatibi dalam kitab al-muwafaqat*, 15, no. 1 (2021).

hukum yang sama dengan tujuan akhirnya apabila secara dominan mengarah kepada kemudaratan.[106]

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, pendekatan *Sadd al-dzari'ah* menjadi relevan untuk menganalisis praktik *cyber cheating*. Meskipun penggunaan media sosial, aplikasi perpesanan, maupun layanan komunikasi digital pada dasarnya merupakan aktivitas yang diperbolehkan, sarana tersebut dapat berubah menjadi jalan menuju mafsadah apabila digunakan untuk membangun hubungan emosional maupun seksual dengan pihak selain pasangan sah. Oleh karena itu, teori *Sadd al-dzari'ah* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana praktik *cyber cheating* berpotensi mengantarkan seseorang pada pelanggaran nilai-nilai perkawinan dan kerusakan rumah tangga.[107]

Berdasarkan uraian tersebut, *Sadd al-dzari'ah* merupakan metode hukum Islam yang berfungsi mencegah terjadinya mafsadah dengan cara menutup sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Dalam konteks penelitian ini, teori *Sadd al-dzari'ah* menjadi relevan untuk menganalisis praktik *cyber cheating* karena berbagai bentuk interaksi digital yang pada dasarnya diperbolehkan dapat berubah menjadi sarana yang mengarah pada

[106]Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Idhafi, *SAD AL-DZARA'I IN FAMILY LAW: FROM CONCEPTUAL FRAMEWORK TO PRACTICAL NECESSITY*, t.t.

[107]Muslim, *PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (W 751 H/1350 M) TENTANG PERUBAHAN FATWA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, t.t.

pelanggaran nilai-nilai perkawinan dan kerusakan rumah tangga apabila digunakan secara tidak tepat.

b. Pencegahan Kemaksiatan dalam Islam

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah sifatnya yang preventif, yaitu tidak hanya melarang suatu perbuatan setelah kemaksiatan terjadi, tetapi juga mencegah berbagai sebab yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Prinsip ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."[108]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan yang haram, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Penggunaan redaksi lā taqrabū al-zinā (janganlah mendekati zina) mengandung makna bahwa syariat Islam berupaya menutup berbagai jalan yang berpotensi mengantarkan manusia kepada perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, pencegahan terhadap sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemaksiatan menjadi bagian penting dalam upaya

[108]"Qur'an Kemenag," diakses 8 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32.

menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia.[109]

Konsep tersebut sejalan dengan teori *Sadd al-dzari'ah* yang menekankan pentingnya menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada mafsadah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan tujuan suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan jalan yang mengarah kepada tujuan tersebut. Apabila suatu sarana secara dominan berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, maka sarana tersebut dapat dicegah demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar.[110] Pendapat ini diperkuat oleh al-Syatibi yang menyatakan bahwa pertimbangan terhadap akibat suatu perbuatan merupakan bagian dari tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan serta menolak mafsadah.[111]

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, pendekatan *Sadd al-dzari'ah* tetap relevan digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan kemajuan teknologi. *Sadd al-dzari'ah* merupakan metode yang digunakan untuk mengantisipasi berbagai bentuk perbuatan yang secara lahiriah

[109]Zulfikri Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85, https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474.

[110]Haris Muslim, *PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (W 751 H/1350 M) TENTANG PERUBAHAN FATWA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, t.t.

[111]Muhammad Mawardi Djalaluddin, *PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT*, t.t.

diperbolehkan, tetapi memiliki potensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar apabila tidak dibatasi.[112] Penerapan *Sadd al-dzari'ah* dalam persoalan fiqh kontemporer didasarkan pada prinsip bahwa pencegahan terhadap kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan yang sifatnya belum pasti.[113]

Apabila dikaitkan dengan fenomena *cyber cheating*, pendekatan preventif tersebut menjadi sangat relevan. Berbagai bentuk *cyber cheating* seperti *online flirting*, emotional affair, *sexting*, maupun *Video Call Sex* (VCS) umumnya dilakukan melalui sarana yang pada dasarnya diperbolehkan, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform komunikasi digital. Akan tetapi, ketika sarana tersebut digunakan untuk membangun hubungan emosional maupun seksual dengan pihak selain pasangan sah, maka aktivitas tersebut berpotensi menjadi jalan menuju pelanggaran nilai-nilai perkawinan dalam Islam. Dalam perspektif *Sadd al-dzari'ah*, perilaku tersebut tidak hanya dinilai dari bentuk akhirnya, tetapi juga dari potensi mafsadah yang dapat ditimbulkan, seperti hilangnya kepercayaan pasangan, rusaknya komitmen perkawinan, hingga munculnya perselingkuhan yang lebih nyata.

[112]Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79, https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699.

[113] Chalimatus Sa'diyah dan Abdullah Afif, "LARANGAN PERKAWINAN ADAT JAWA JILU PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 141–62, https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345.

Berdasarkan hal tersebut, *cyber cheating* dapat dipandang sebagai perilaku yang perlu dicegah sejak awal karena berpotensi membuka jalan menuju berbagai bentuk kemaksiatan yang lebih besar. Pencegahan terhadap perilaku tersebut sejalan dengan tujuan *Sadd al-dzari'ah* yang berupaya menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Dengan demikian, pendekatan *Sadd al-dzari'ah* tidak hanya relevan untuk menjelaskan larangan terhadap suatu perbuatan yang telah nyata haram, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk interaksi digital yang berpotensi mengganggu keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

c. Pencegahan *Cyber cheating* dalam Rumah Tangga Muslim Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, upaya pencegahan terhadap *cyber cheating* dapat dianalisis melalui teori *sadd al-dzari'ah* yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, dzari'ah adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang (mafsadah). Oleh karena itu, syariat tidak hanya melarang perbuatan yang haram secara langsung, tetapi juga menutup berbagai jalan yang dapat mengarah kepada keharaman tersebut. Prinsip ini bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan sebelum benar-benar terjadi,

sehingga hukum Islam memiliki karakter preventif dalam melindungi individu maupun masyarakat.[114]

Konsep *sadd al-dzari'ah* menjadi relevan dalam menjawab fenomena *cyber cheating* di era digital. Interaksi melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform komunikasi daring pada dasarnya merupakan aktivitas yang dibolehkan. Akan tetapi, ketika komunikasi tersebut berkembang menjadi hubungan emosional yang bersifat pribadi, intens, dan dirahasiakan dari pasangan, maka aktivitas yang semula mubah berpotensi menjadi sarana menuju pelanggaran komitmen pernikahan. Dalam kerangka pemikiran al-Syatibi, kondisi demikian termasuk kategori perbuatan yang secara dominan mengarah kepada kerusakan sehingga perlu dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap keutuhan rumah tangga.[115]

Penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam pencegahan *cyber cheating* menuntut adanya pembatasan terhadap berbagai bentuk komunikasi digital yang membuka peluang terjadinya kedekatan emosional dengan pihak lain. Bentuk pencegahan tersebut dapat berupa menjaga adab komunikasi dengan lawan jenis, menghindari percakapan yang bersifat intim dan personal, serta tidak melakukan interaksi yang menimbulkan ketergantungan emosional di luar hubungan pernikahan. Langkah-langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi penggunaan

[114]Ahmad Dahlan Salleh dkk., "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i' (Blocking the Means) in Shafi'iyya School," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (2019): Pages 724-737, https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i1/5475.

[115]Ibid.

teknologi secara mutlak, melainkan untuk menutup sarana yang berpotensi mengarah pada pengkhianatan dan keretakan hubungan suami istri.[116]

Lebih lanjut, fenomena *Video Call Sex* merupakan bentuk penyimpangan digital yang menunjukkan bagaimana sebuah sarana komunikasi dapat berkembang menjadi media pemenuhan hasrat seksual di luar koridor yang dibenarkan syariat. Dalam pandangan *sadd al-dzari'ah*, pencegahan terhadap perilaku ini tidak hanya dilakukan pada saat pelanggaran terjadi, tetapi dimulai sejak munculnya faktor-faktor yang dapat mengarah kepadanya, seperti komunikasi intensif yang bersifat rahasia, pertukaran foto pribadi, maupun interaksi virtual yang menimbulkan rangsangan seksual. Dengan demikian, prinsip pencegahan dalam Islam berfokus pada penghilangan sebab-sebab yang berpotensi melahirkan perbuatan terlarang.[117]

Berdasarkan teori al-Syatibi, pencegahan *cyber cheating* dalam rumah tangga Muslim pada hakikatnya merupakan upaya menjaga tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), khususnya perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan (hifz al-nasl). Melalui penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah*, pasangan suami istri didorong

[116]Mohd Ramizu bin Abdullah, "Sadd Al-Dhara'i: Konsep Dan Autoriti," *Jurnal KIAS* 4, no. 1 (2008): 1–16.

[117]Nazerah Mustafa dkk., "The Concept of Sad Al-Dhara'i'(Blocking the Means) Related to Preventive and Rehabilitation in Sexuality Education in Malaysia," *MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues* 2, no. 2 (2021): 74–92.

untuk membangun transparansi, menjaga batasan interaksi digital, serta memperkuat komitmen pernikahan agar tidak terjerumus pada perilaku yang merusak kepercayaan. Dengan demikian, konsep ini memberikan landasan normatif bahwa pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan setelah terjadinya pelanggaran, sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat tetap terpelihara.[118]

d. VCS sebagai Jalan Menuju Kerusakan Rumah Tangga

Perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui hubungan yang dilandasi kepercayaan, kesetiaan, serta tanggung jawab antara suami dan istri. Oleh karena itu, Islam menempatkan kesetiaan sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa kehidupan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup pemeliharaan kehormatan, kasih sayang, dan komitmen antara pasangan suami istri.[119] Dengan demikian, setiap perilaku yang berpotensi merusak kepercayaan dan kesetiaan dalam perkawinan dapat mengancam tercapainya tujuan perkawinan yang dikehendaki syariat.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, praktik *Video Call Sex* (VCS) menunjukkan adanya interaksi yang mengandung

[118]Ahmad Dahlan Salleh dkk., "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i' (Blocking the Means) in Shafi'iyya School," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (2019): Pages 724-737, https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i1/5475.

[119]M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

unsur seksual antara laki-laki dan perempuan melalui media elektronik. Meskipun dilakukan tanpa pertemuan fisik, aktivitas tersebut tetap melibatkan kedekatan seksual yang berada di luar hubungan yang dibenarkan oleh syariat. Salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga kehormatan serta menyalurkan kebutuhan seksual melalui hubungan yang sah menurut agama.[120] Oleh karena itu, keterlibatan seseorang dalam aktivitas seksual dengan pihak selain pasangan sah bertentangan dengan nilai kesetiaan dan amanah yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

Selain berpotensi melanggar komitmen perkawinan, VCS juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap hubungan suami istri. Berbagai penelitian mengenai *online* infidelity menunjukkan bahwa hubungan seksual dan emosional yang terjalin melalui media digital sering kali memicu hilangnya kepercayaan pasangan, munculnya konflik rumah tangga, hingga meningkatnya risiko perselingkuhan yang lebih nyata.[121] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak selalu berawal dari hubungan fisik, tetapi dapat bermula dari interaksi virtual yang berkembang secara intens dan berkelanjutan.

---

[120]Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kencana, 2011, https://library.stik-ptik.ac.id.

[121]Monica T. Whitty, "The Realness of Cybercheating: Men's and Women's Representations of Unfaithful Internet Relationships," *Social Science Computer Review* 23, no. 1 (2005): 57–67, https://doi.org/10.1177/0894439304271536.

Dalam perspektif *Sadd al-dzari'ah*, suatu perbuatan dapat dicegah apabila menjadi sarana yang kuat menuju mafsadah. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa suatu sarana dapat memperoleh hukum yang sejalan dengan akibat yang ditimbulkannya apabila secara dominan mengarah pada perbuatan yang dilarang.[122] Apabila prinsip ini diterapkan pada praktik VCS, maka aktivitas tersebut tidak hanya dinilai dari bentuk komunikasinya yang memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkannya terhadap tujuan perkawinan. VCS berpotensi membuka jalan menuju pelanggaran kesetiaan, melemahkan komitmen suami istri, serta mendorong munculnya bentuk perselingkuhan yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut, VCS dapat dipandang sebagai salah satu dzari'ah yang mengarah pada kerusakan rumah tangga. Meskipun dilakukan dalam ruang virtual, praktik tersebut mengandung potensi mafsadah yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan *Sadd al-dzari'ah*, VCS patut dicegah karena berpotensi menjadi jalan yang mengantarkan pada rusaknya keharmonisan, kepercayaan, dan keutuhan rumah tangga.

[122]Suud Mohammad, "Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Ihkam* 2, no. 1 (2021).

e. Islam Menutup Jalan Menuju Zina melalui Pendekatan *Sadd al-dzari'ah*

Salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan keturunan (hifz al-nasl) dari berbagai perbuatan yang dapat merusaknya. Oleh karena itu, Islam tidak hanya melarang zina sebagai suatu perbuatan yang diharamkan, tetapi juga melarang segala sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isrā' [17]: 32)[123]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada pelarangan perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga pada pencegahan berbagai perilaku yang berpotensi mengarah kepadanya. Larangan untuk *mendekati zina* mengandung makna bahwa segala sarana yang membuka peluang terjadinya perbuatan tersebut perlu dihindari. Dalam perspektif *Sadd al-dzari'ah*, prinsip ini menjadi dasar untuk menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada mafsadah sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi.[124]

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dibatasi apabila secara dominan

[123]"Qur'an Kemenag," diakses 10 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32.

[124] Mohammad, "Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam."

mengarah kepada kerusakan yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Menurutnya, sarana memiliki kedudukan hukum yang mengikuti tujuan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, apabila suatu sarana lebih banyak mengantarkan kepada mafsadah daripada kemaslahatan, maka sarana tersebut dapat dicegah demi menjaga tujuan syariat.[125] Pemikiran ini menunjukkan bahwa konsep *Sadd al-dzari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga agama, kehormatan, keturunan, dan keutuhan kehidupan sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa suatu sarana dapat memperoleh hukum yang sama dengan tujuan yang ditimbulkannya apabila memiliki kemungkinan kuat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.[126] Dengan demikian, suatu aktivitas tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari dampak dan konsekuensi yang mungkin muncul akibat pelaksanaannya.

Apabila dikaitkan dengan praktik *Video Call Sex* (VCS), aktivitas tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk komunikasi digital biasa. VCS melibatkan interaksi yang mengandung unsur seksual, membangkitkan syahwat, serta membuka peluang terjadinya hubungan yang melampaui batas-batas yang ditetapkan

[125]Ibid.

[126]Kasdi Abdurrahman, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (STAIN Kudus) 5, no. 1 (2014).

syariat. Bahkan hubungan yang berawal dari komunikasi virtual sering kali berkembang menjadi kedekatan emosional, perselingkuhan, dan dalam beberapa kasus berlanjut pada hubungan fisik di dunia nyata. Oleh karena itu, VCS memiliki karakteristik sebagai sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

Hal tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan bahwa berbagai bentuk perilaku yang mengarah kepada zina dapat terjadi sebelum terjadinya zina fisik. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ[5]

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Zina kedua mata adalah memandang (yang diharamkan), zina lisan adalah berbicara, dan jiwa itu berharap serta berkeinginan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya."[127]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap berbagai perbuatan yang menjadi pendahuluan (muqaddimah) zina. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, interaksi seksual melalui VCS dapat dipandang sebagai bentuk perilaku yang mendekati zina karena melibatkan pandangan,

[127]M. Saifudin Hakim, "Menundukkan Pandangan Mata," *Muslim.or.id*, 23 September 2015, https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata-ghadhul-bashar.html.

komunikasi, dan rangsangan syahwat yang diarahkan kepada pihak selain pasangan yang sah.

Berdasarkan pendekatan *Sadd al-dzari'ah* menurut Imam al-Syatibi, praktik VCS tidak hanya dinilai dari fakta bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara virtual dan tidak selalu berujung pada zina fisik. Pertimbangan utamanya adalah potensi mafsadah yang ditimbulkan terhadap tujuan syariat, khususnya dalam menjaga kehormatan, kesucian hubungan perkawinan, dan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, VCS dapat dipandang sebagai sarana yang perlu dicegah karena berpotensi mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar. Hal ini juga dfiperkuat Dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, suatu perbuatan yang pada awalnya tidak secara langsung merupakan perbuatan haram dapat dilarang apabila perbuatan tersebut menjadi sarana yang kuat untuk mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan kaidah :

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ,

yang berarti *"setiap sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan haram, maka hukumnya juga haram."*[128]

[128] *Setiap Yang Menghantarkan Pada Yang Haram, Hukumnya Haram Juga - STAI DI Al-Hikmah*, Uncategorized, 5 Oktober 2011, https://alhikmah.ac.id/apa-saja-yang-mengantarkan-kepada-keharaman-maka-itu-haram-juga/.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, *Video Call Sex* (VCS) merupakan salah satu bentuk *cyber cheating* yang muncul sebagai dampak perkembangan teknologi digital dan media komunikasi modern. Kemudahan akses internet, anonimitas, serta berbagai fitur komunikasi interaktif memungkinkan seseorang membangun hubungan emosional maupun seksual dengan pihak lain tanpa harus melakukan pertemuan fisik secara langsung. Oleh karena itu, VCS dapat dipahami sebagai bentuk perselingkuhan digital yang menunjukkan pergeseran perselingkuhan dari bentuk konvensional menuju bentuk virtual.
2. Ditinjau dari perspektif Fiqh Munakahat dan teori *Sadd al-dzari'ah*, praktik *Video Call Sex* (VCS) bertentangan dengan prinsip kesetiaan, penjagaan kehormatan (hifẓ al-'ird), serta tujuan perkawinan dalam Islam. Meskipun tidak selalu melibatkan hubungan seksual secara fisik, VCS mengandung unsur yang dapat mengarah pada kerusakan rumah tangga, pelanggaran komitmen perkawinan, dan terbukanya jalan menuju perbuatan yang dilarang syariat. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *Sadd al-dzari'ah*, praktik VCS patut dicegah dan

dihindari karena termasuk sarana yang berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga Muslim.

B. Saran

1. **Bagi masyarakat, khususnya suami dan istri**, hendaknya senantiasa menjaga komitmen kesetiaan, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam interaksi secara langsung maupun melalui media digital. Perkembangan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan keharmonisan keluarga, bukan menjadi sarana menjalin hubungan emosional maupun seksual dengan pihak lain. Selain itu, pasangan suami istri perlu memahami bahwa praktik *cyber cheating*, termasuk *Video Call Sex* (VCS), merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Fiqh Munakahat karena berpotensi merusak kehormatan, kepercayaan, dan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga etika dalam berinteraksi di ruang digital serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran terhadap komitmen pernikahan.
2. **Bagi lembaga keagamaan dan instansi terkait**, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, serta lembaga konseling keluarga, diharapkan dapat mengembangkan program edukasi dan pembinaan mengenai etika bermedia digital dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam. Materi mengenai *cyber cheating*,

termasuk praktik *Video Call Sex* (VCS), perlu dikenalkan sebagai salah satu tantangan rumah tangga di era digital agar pasangan suami istri memiliki pemahaman mengenai batasan interaksi dengan lawan jenis, pentingnya menjaga kesetiaan, serta upaya pencegahan terhadap perilaku yang dapat mengarah pada keretakan rumah tangga. Dengan demikian, pembinaan keluarga tidak hanya berfokus pada persoalan rumah tangga secara konvensional, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

3. **Bagi peneliti selanjutnya**, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai *cyber cheating* dalam perspektif hukum Islam dengan memperluas objek penelitian pada bentuk-bentuk perselingkuhan digital lainnya yang berkembang seiring kemajuan teknologi, seperti *sexting*, *emotional affair*, maupun penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam interaksi yang bersifat intim. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperkaya analisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam lainnya, seperti maqāṣid al-syarī'ah, qawā'id fiqhiyyah, maupun pendekatan fatwa kontemporer, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dalam menghadapi tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abbasi, Irum S., dan Jayson L. "Sosial Media Kecanduan, Dalam Hal yang Berkaitan dengan Perselingkuhan Perilaku, Dan Hubungan Kepuasan: Statistik Moderasi Memerlukan Hati-Hati Interpretasi." *Jurnal Keluarga*, advance online publication, September 2025. https://doi.org/10.1177/10664807251358821.

Abdullah, Jundi Soehardin, Muhammad Jailani, dan Husna Nashihin. "Contemporary Fiqh Framework in the Era of Digital Transformation: New Challenges and Opportunities." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3 Desember 2025, 979–87. https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1292.

Abdullah, Mohd Ramizu bin. "Sadd Al-Dhara'i: Konsep Dan Autoriti." *Jurnal KIAS* 4, no. 1 (2008): 1–16.

Abdurrahman, Kasdi. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (STAIN Kudus) 5, no. 1 (2014).

Ali, Muhammad, dan Siti Fatimah. *FIQIH MUNAKAHAT*. 9 ed. PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Apriyanti, Apriyanti. "Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 9, no. 2 (2023): 153–68. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7599.

Azkiyah, Hermes Aura, Samsudin Samsudin, dan Adang Djumhur. "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.

Bumulo, Zulkifli Y., dan Zainal Azwar. *Analisis Ijtihad Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Haramnya Talak Mu'allaq Perspektif Saddu Al-Dzari'ah*. 11, no. 1 (2025).

Dionnafandi, Muhamad, Ahmad Syaripudin, dan Abdullah Nazhim Hamid. *The Limits of Men's Awrah According to the Perspective of Imam Nawawi*. 1, no. 2 (2025).

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT*. t.t.

"Esther Perel: Rethinking infidelity ... a talk for anyone who has ever loved | TED Talk." Diakses 11 Juni 2026. https://www.ted.com/talks/esther_perel_rethinking_infidelity_a_talk_for_anyone_who_has_ever_loved.

Faiyah, Laila Ifti, Moh Bahruddin, dan Syamsul Hilal. *SADD DZARI'AH DALAM FATWA DSN-MUI NO : 157/DSN- MUI/VII/2024*. t.t.

"Hadits - Hadits Tazkia." Diakses 9 Juni 2026. https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:1204.

Hakim, M. Saifudin. "Menundukkan Pandangan Mata." *Muslim.or.id*, 23 September 2015. https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata-ghadhul-bashar.html.

Hakim, M. Saifudin. "Menundukkan Pandangan Mata." *Muslim.or.id*, 23 September 2015. https://muslim.or.id/26590-menundukkan-pandangan-mata-ghadhul-bashar.html.

Hamilton, Vaughn, Gabriel Kaptchuk, Allison McDonald, dan Elissa M. Redmiles. *Safer Digital Intimacy For Sex Workers And Beyond: A Technical Research Agenda*. Versi 2. 2024. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2403.10688.

Harahap, Alwi Padly. *Khalwat dan Keamanan Digital Perempuan: Perspektif Hadis terhadap Interaksi Lintas Gender di Era Siber*. 1, no. 1 (2025).

Herman. "Pengaruh Komunikasi Digital Terhadap Pola Komunikasi Pada Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Modern." Bag. 505-510. *Jurnal Professional*, 2 Desember 2024.

Hermes Aura Azkiyah, Samsudin Samsudin, dan Adang Djumhur. "Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.

Hermes Aura Azkiyah, Samsudin Samsudin, dan Adang Djumhur. "Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.

Hertlein, Katherine M., dan Fred P. Piercy. “Perselingkuhan di Internet: Tinjuan Kritis Terhadap Literatur.” *Jurnal Keluarga* 4, no. 14 (2006). https://doi.org/10.1177/1066480706290508.

https://maktabahazzaen.my.id/. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 2021. http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen.

Imam Nawawi. *SYARAH SHAHIH MUSLIM 1 (Pustaka ABIK)*. t.t. Diakses 29 Juli 2026. http://archive.org/details/syarah-shahih-muslim-1-pustaka-abik.

“Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences.” *ResearchGate*, t.t. https://doi.org/10.1177/0002764204270278.

Irawanto, Budi. “MEREGUK KENIKMATAN DI DUNIA MAYA: VIRTUALITAS DAN PENUBUHAN DALAM CYBERSEX.” *Jurnal Kawistara* 7, no. 1 (2017): 30. https://doi.org/10.22146/kawistara.23728.

Iskandar, Riki, dan Danang Firstya Adji. “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 28. https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479.

“Jami` at-Tirmidhi 2165 - Chapters On Al-Fitan - كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).” Diakses 6 Juni 2026. https://sunnah.com/tirmidhi:2165.

“Kapan Berbincang-bincang Menjadi Selingkuh? | Psychology Today.” Diakses 2 Juni 2026. https://www.psychologytoday.com/us/blog/intimate-relationships-in-the-digital-era/202411/when-does-chatting-become-cheating.

Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. *Konsep maqashid syariah imam asy-syatibi dalam kitab al-muwafaqat*. 15, no. 1 (2021).

M.A, Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.

M.A, Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.

Mao, Angelina, dan Ahalya Raguram. “Online Infidelity: The New Challenge to Marriages.” *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 302. https://doi.org/10.4103/0019-5545.58299.

Mao, Angelina, dan Ahalya Raguram. “Online Infidelity: The New Challenge to Marriages.” *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 302. https://doi.org/10.4103/0019-5545.58299.

Mao, Angelina, dan Ahalya Raguram. “Online infidelity: The new challenge to marriages.” *Indian Journal of Psychiatry* 51, no. 4 (2009): 302–4. https://doi.org/10.4103/0019-5545.58299.

Mohammad, Suud. “Saddu Zarai’ sebagai Sumber Hukum Islam.” *Al-Ihkam* 2, no. 1 (2021).

Mulyani, Maulidia. “Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.” *AL-HUKAMA’* 9 (Desember 2019): 359–479. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.359-479.

Musarrofa, Ita. *Digital Intimacy in Islamic Family Law: Applying the Ilḥaq Method to Marital Sexual Relations Through Cybersex*. t.t.

Muslim, Haris. *PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (W 751 H/1350 M) TENTANG PERUBAHAN FATWA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. t.t.

Muslim, Haris. *PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (W 751 H/1350 M) TENTANG PERUBAHAN FATWA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. t.t.

Mustafa, Nazerah, Abdul Latiff Abu Bakar, Mokmin Basri, dan Abur Hamdi Usman. “The Concept of Sad Al-Dhara’i‘(Blocking the Means) Related to Preventive and Rehabilitation in Sexuality Education in Malaysia.” *MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues* 2, no. 2 (2021): 74–92.

Musthofa, Yayan, dan Roem Rowi. “PEMBATAS KHALWAT DIRUNUT DARI AYAT-AYAT AL-QURAN: KAJIAN TAFSIR MAUḌŪ`IY BERDASARKAN URUTAN TURUNNYA SURAT.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 2 (2021): 85–102. https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6967.

Nascimento, Bruna S., Lora Adair, dan Katia Vione. “Pathways to Online Infidelity: The Roles of Perceived Online Dating Success, Perceived Availability of Alternative Partners, and Mate Value Discrepancy.” *Current Psychology* 43, no. 14 (2024): 12782–93. https://doi.org/10.1007/s12144-023-05345-y.

Nascimento, Bruna S., Lora Adair, dan Katia Vione. “Pathways to Online Infidelity: The Roles of Perceived Online Dating Success, Perceived Availability of Alternative Partners, and Mate Value Discrepancy.” *Current Psychology* 43, no. 14 (2024): 12782–93. https://doi.org/10.1007/s12144-023-05345-y.

Nascimento, Bruna S., Lora Adair, dan Katia Vione. “Pathways to Online Infidelity: The Roles of Perceived Online Dating Success, Perceived Availability of Alternative Partners, and Mate Value Discrepancy.” *Current Psychology* 43, no. 14 (2024): 12782–93. https://doi.org/10.1007/s12144-023-05345-y.

Nasrullah, Suaidin, dan Naim2. “HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI.” *JIFala: Journal of Islamic Family Law* (Bima) 1 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.61817/jifala.v1i1.304.

Norcahyono. *MODUL PERKULIAHAN FIKIH MUNAKAHAT*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, 2022.

Oliullah, Md, dan HM Murtuza. “Penjelasan tentang Perselingkuhan Online dalam Hubungan Romantis.” *Gaylord College of Journalism and Mass Communication*, advance online publication, September 2025. https://doi.org/https://doi.org/10.31234/osf.io/2creb_v2.

Omokhabi, Abiola Adiat, Udukhomose Suleiman Omokhabi, dan Teslim Opeyemi Oloyede. “Social Media Impact on Marital Conflict among Married Couples in Three Southwestern Nigerian States.” *Simulacra* 8, no. 1 (2025): 1–16. https://doi.org/10.21107/sml.v8i1.27215.

Ovid. “Online infidelity : Indian Journal of Psychiatry.” Diakses 1 September 2026. https://www.ovid.com/jnls/indianjpsychiatry/fulltext/10.4103/0019-5545.58299~online-infidelity-the-new-challenge-to-marriages.

“PENAFSIRAN ‘LA TAQRABU AL- ZINA’ DALAM QS. AL-ISRA’ AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB) | QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies.” Diakses 26 April 2026. https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/525.

Perel, Esther. *The State of Affairs: Rethinking Infidelity*. HarperCollins, 2017.

Pramudita, Agung Pramudita, Rohmat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Media Sosial.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 7, no. 1 (2026): 60–74. https://doi.org/10.15575/as.v7i1.54658.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=21.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 9 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=72&to=73.

"Qur'an Kemenag." Diakses 4 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32.

"Qur'an Kemenag." Diakses 8 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32.

"Qur'an Kemenag." Diakses 10 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32.

Rosjayani, Annisa Pratiwi, dan Nurul Ilmi Idrus. *Stigma Terkait Perselingkuhan dalam Perspektif Pelakor*. t.t.

Sa'diyah, Chalimatus, dan Abdullah Afif. "LARANGAN PERKAWINAN ADAT JAWA JILU PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 141–62. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345.

Safutra Rantona, Olih Solihin, dan Ahmad Zakki Abdullah. "Digitalisasi Komunikasi : Dinamika Teori dan Transformasi di Era Digital." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 21, no. 1 (2024): 407–19. https://doi.org/10.56444/mia.v21i1.2162.

Sahni, Sanjeev P., dan Garima Jain. *Internet Infidelity: An Interdisciplinary Insight in a Global Context*. Springer, 2018.

Sahni, Sanjeev P., dan Garima Jain, ed. *Internet Infidelity*. Springer Singapore, 2018. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5412-9.

Salleh, Ahmad Dahlan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, dan Ezad Azraai Jamsari. "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i' (Blocking the Means) in Shafi'iyya School." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (2019): Pages 724-737. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i1/5475.

Salleh, Ahmad Dahlan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, dan Ezad Azraai Jamsari. "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i' (Blocking the Means) in Shafi'iyya School." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 1 (2019): Pages 724-737. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i1/5475.

Salleh, Ahmad Dahlan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, dan Ezad Azraai Jamsari. "Theory and Application of Sadd Al-Dhara'i' (Blocking the Means) in Shafi'iyya School." *International Journal of Academic Research in*

Business and Social Sciences 9, no. 1 (2019): Pages 724-737. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i1/5475.

Setiap Yang Menghantarkan Pada Yang Haram, Hukumnya Haram Juga - STAI DI Al-Hikmah. Uncategorized. 5 Oktober 2011. https://alhikmah.ac.id/apa-saja-yang-mengantarkan-kepada-keharaman-maka-itu-haram-juga/.

Setiyawan, Radius, Sri Lestari, dan Arin Setiyowati. "Cybersex and Religion: Intimacy, Resistance, and Negotiation of Islamic Students In Indonesia." *The Journal of Society and Media* 6, no. 1 (2022): 104–20. https://doi.org/10.26740/jsm.v6n1.p104-120.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugitanata, Arif. "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia." *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79. https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699.

Sukron, Mokhamad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 261–74. https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Ahmad Idhafi. *SAD AL-DZARA'I IN FAMILY LAW: FROM CONCEPTUAL FRAMEWORK TO PRACTICAL NECESSITY*. t.t.

"Surat Al-Isra' Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 Juli 2026. https://quran.nu.or.id/al-isra'/32.

Syahriad, Ahmad, Muhammad Fuad Zhaky, dan Kurniati Kurniati. "MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DI ERA MODERN BERDASARKAN FALSAFAH ISLAM." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 2 (2025): 73–81. https://doi.org/10.47902/jshi.v4i2.448.

Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kencana, 2011. https://library.stik-ptik.ac.id.

Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kencana, 2011. https://library.stik-ptik.ac.id.

Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Perpustakaan Sekolah

Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kencana, 2011. https://library.stik-ptik.ac.id.

Tristi, Muhammad Alzaki, dan Dian Arymami. "Hyperpersonal Communication in Sexual Fantasies: A Study on Users of Paid Video Call Sex Services in Indonesia." *Jurnal Kawistara* 14, no. 3 (2024): 322–50. https://doi.org/10.22146/kawistara.98014.

Vossler, Andreas. "Internet Infidelity 10 Years On: A Critical Review of the Literature." *The Family Journal* 24, no. 4 (2016): 359–66. https://doi.org/10.1177/1066480716663191.

Vossler, Andreas, dan Naomi P. Moller. "Internet Affairs: Partners' Perceptions and Experiences of Internet Infidelity." *Journal of Sex & Marital Therapy* 46, no. 1 (2020): 67–77. https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1654577.

Vossler, Andreas, dan Naomi P. Moller. "Internet Affairs: Partners' Perceptions and Experiences of Internet Infidelity." *Journal of Sex & Marital Therapy* 46, no. 1 (2020): 67–77. https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1654577.

Vossler, Andreas, dan Naomi P. Moller. "Internet Affairs: Partners' Perceptions and Experiences of Internet Infidelity." *Journal of Sex & Marital Therapy* 46, no. 1 (2020): 67–77. https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1654577.

Whitty, Monica T. "The Realness of Cybercheating: Men's and Women's Representations of Unfaithful Internet Relationships." *Social Science Computer Review* 23, no. 1 (2005): 57–67. https://doi.org/10.1177/0894439304271536.

Wiley.Com. "Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction--and a Winning Strategy for Recovery | Wiley." Diakses 11 Juni 2026. https://www.wiley.com/en-us/caught-in-the-net-how-to-recognize-the-signs-of-internet-addiction-and-a-winning-strategy-for-recovery-p-9780471191599.

www.jpnn.com. "JPNN." Diakses 23 Mei 2026. https://www.jpnn.com/news/buntut-dugaan-video-call-nakal-suami-clara-shinta-mengadu-ke-komnas-perempuan.

Young, Kimberly S. *Caught in the Net : How to Recognize the Signs of Internet Addiction--and a Winning Strategy for Recovery*. With Internet Archive. New York, New York : J. Wiley, 1998. http://archive.org/details/caughtinnethowto0000youn.

Young, Kimberly S. *Caught in the Net : How to Recognize the Signs of Internet Addiction--and a Winning Strategy for Recovery*. With Internet Archive.

New York, New York : J. Wiley, 1998. http://archive.org/details/caughtinnethowto0000youn.

Young, Kimberly S. “Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences.” *American Behavioral Scientist* 48, no. 4 (2004): 402–15. https://doi.org/10.1177/0002764204270278.

Young, Kimberly S. “Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences.” *American Behavioral Scientist* 48, no. 4 (2004): 402–15. https://doi.org/10.1177/0002764204270278.

Yunisa, Friska Irma. *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah*. t.t.

Yusuf, al-Qaradawi. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Yuwinanto, Helmy Prasetyo. *PRIVASI ONLINE DAN KEAMANAN DATA*. t.t.

Zahrah, M. A. *Al-ahwal al-shakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-Àrabi, 1957. https://books.google.co.id/books?id=9s_irQEACAAJ.

Zakirman, Al Fakhri, Rifky Mei Manda, Siti Rohana, dan Revi Mariska. “CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2024, 769–83. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465.

Zakirman, Al Fakhri, Rifky Mei Manda, Siti Rohana, dan Revi Mariska. “CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 30 September 2024, 769–83. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465.

Zakkiyah, Lina Mawaddah, dan Risma Nur Afifah. “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1362.

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir, 2010.

Zulfikri, Zulfikri, dan Isniyatin Faizah. “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85. https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474.

Zulfikri, Zulfikri, dan Isniyatin Faizah. “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85. https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474.